

PAJAK KARBON
(Studi Tentang Peralihan Harta Kekayaan Dalam Prespektif
Hukum Islam dan Hukum Positif)
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ARIEF RAHMADIANTO
2002036111

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Arief Rahmadianto
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Arief Rahmadianto

NIM : 2002036111

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : **Pajak Karbon (Studi Tentang Peralihan Harta Kekayaan
Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D
NIP. 195906061989031002


Dr. H. Amr Tajrid, M.Ag
NIP. 197203202003121002

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Arief Rahmadiano
NIM : 2002036111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Pajak Karbon (Studi Tentang Peralihan Harta Kekayaan Dalam
Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Maka nilai skripsinya adalah:


80 / (telapan puluh) .

Catatan Pembimbing:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Januari 2024

Pembimbing I


Prof. Drs. K.H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://ish.walisongo.ac.id>.

NOTA PEMBIMBING

Hal: Permohonan Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Arief Rahmadiano
NIM : 2002036111
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Pajak Karbon (Studi Tentang Peralihan Harta Kekayaan Dalam
Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Maka nilai skripsinya adalah: *Bo*
Catatan Pembimbing:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Januari 2024

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : Muhammad Arief Rahmadianto
NIM : 2002036111
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pajak Karbon (Studi Tentang Peralihan Harta Kekayaan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada hari/ tanggal: Kamis, 21 Maret 2024, Pukul 08.00-09.30 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) Hukum tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 3 April 2024

Disetujui

Ketua Sidang/Penguji

Sulfudin, M.H.

Sekretaris Sidang/Penguji

Prof. Dr. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji I

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009



Penguji II

Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031007

Pembimbing I

Prof. Dr. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
197204202003121002

MOTTO

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS Al-Taubah/9: 29)”.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arief Rahmadiano

NIM : 2002036111

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil pemikiran orang lain. Semua sumber yang dikutip dan dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar.

Semarang, 15 Januari 2024

Deklarator,



Muhammad Arief Rahmadiano

NIM. 2002036111

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pajak Karbon merupakan pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang dihasilkan pada suatu barang dan/atau aktivitas ekonomi masyarakat. Selama ini, pajak di Indonesia bersifat wajib dan memaksa untuk dilaksanakan, berbeda dengan pajak dalam Islam yang bersifat tidak wajib selama baitul mal masih memenuhi kebutuhan masyarakat dan diperbolehkan selama pajak tersebut untuk kemaslahatan umum. Selain itu, objek pajak Islam harus berupa harta (*mal*), berbeda dengan objek pajak karbon yakni emisi karbon, serta alokasi pajak dalam Islam selama ini wajib untuk memenuhi kebutuhan manusia bukan untuk sesuatu lain seperti pengendalian iklim dalam pajak karbon. Pajak karbon menjadi salah satu peraturan baru tentang emisi karbon di Indonesia.

Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana Pajak Karbon dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif, 2). Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pajak Karbon dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitiannya ialah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif dan konseptual. Pengumpulan data menggunakan metode “*Library Research*” yaitu penelitian kepustakaan, dengan menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pajak karbon, serta dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian ini adalah *Pertama*, Pajak karbon dalam Islam hukumnya ada 2 yakni mubah dan wajib. Mubah bagi pemerintah untuk membuat kebijakan pajak karbon dan wajib bagi masyarakat untuk taat dan mengikuti peraturan pajak karbon. Sedangkan, Pajak karbon dalam hukum positif merupakan hal yang secara hukum sah dan telah memiliki kepastian hukum untuk diterapkan di Indonesia. *Kedua*, persamaan pajak karbon menurut hukum Islam, *Ta'wīdh* dan pajak karbon yakni sama-sama memberikan sanksi atau ganti rugi kepada seseorang yang membuat kerusakan/ kerugian, Sedangkan, Perbedaan pajak karbon menurut Hukum Islam, *Ta'wīdh* dan Pajak Karbon terdapat pada objek, subjek, serta tarif.

Kata kunci : *Pajak karbon, Mubah, Wajib, Ta'wīdh, Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTARCT

Carbon tax is a tax imposed on carbon emissions produced by goods and/or community economic activities. So far, taxes in Indonesia are mandatory and forced to be implemented, in contrast to taxes in Islam which are not mandatory as long as baitul mal still meets needs of the community and are permitted as long as the tax is for the public benefit. Apart from that, the object of Islamic tax must be property (mall), which is different from the object of carbon tax, namely carbon emissions. And tax allocation in Islam has always been required to meet human needs, not for something else such as climate control in carbon tax. The carbon tax is one of the new regulations regarding carbon emissions in Indonesia.

The formulation of the problem in this research is 1). How is Carbon Tax in the prespective of Islamic Law and Positive Law, 2) What are the similarities and differences in Carbon Tax in the prespective of Islamic Law. The type of research is normative research with with a statue approach, comparative and conceptual approaches. Data collection used the “ Library Research” method, namelt research literature, by reviewing books and writings realted to carbon taxes. As well as using decriptive-qualiative data analysis methods.

The results of this research are *First*, carbon tax in Islam there are two laws, namely mubah and wajib, Mubah for the government to create a carbon tax policy and make it wajib for the public to obey and follow the carbon tax regulations. Meawhile, carbon tax in positive law is something that is legally calid and has legal certainty to be implemented in Indonesia. *Second*, the similarities between carbon tax according to Islam law, *Ta'wīdh* and carbon tax, namely that they both provide sanctions or compensation to someone who causes damage/ loss. Meeanwhile, the difference between carbon tax according to Islamic law, *Ta'wīdh* and carbon tax is in the object, subject, tariff.

Keywords: Carbon Tax, Mubah, Wajib, Ta'wīdh, Islmaic law, Positive Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas taufik serta rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ; “Pajak Karbon (Studi tentang Peralihan Harta Kekayaan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Shalawat* dan salam senantiasa kita tucurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebab adanya keterbatasan penulis, namun atas bimbingan, nasihat, kritik dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada ;

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai langkah beliau.
2. Bapak Prof. Dr. K.H. Abu Hapsin, MA, Ph.D. selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai langkah beliau.
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai langkah beliau.
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Saifudin.S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan dan segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis, serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si. selaku dosen wali di jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang di awal konsep penelitian ini bersedia dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkair pajak karbon. Semoga kebaikan beliau Allah balas dengan banyak kebaikan lainnya.

6. Orang tua Saya ; Alm. Bapak Maulud Iman Supodo, Ibu Tuti Lestari Rahayuni, Kakak Adhitya Rachma A. serta adik Aditama Rahmad Widiyanto yang telah merawat, mendidik dan menyayangi Saya dengan penuh kasih.
7. Teman-teman yang turut membantu penulis dalam pencarian referensi penelitian ; Muhammad Anas Yunanto, Yudha Febrian, Muhammad Mighfar M, dan lainnya.
8. Teman-Teman kerja Grand Maerakaca yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini : Mas Darmadi, Mas Imron, Bu Umi, serta teman-teman lainnya.
9. Teman-teman HES D 20 yang bersedia menjadi partner diskusi kapanpun penulis merasa kesusahan dalam kepenulisan skripsi ini, serta Terima kasih sudah menjadi teman yang baik, hangat dan peduli satu sama lain.
10. Dan semua pihak yang karena keterbatasan ingatan belum tercatatkan, yang secara langsung dan tidak langsung, secara moral maupun material telah banyak membantu.

Harapan dari penulis semoga segala kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran dari pembaca sekalian dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan di sana-sini. Bagaimanapun, penulis berharap adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, diskusi, referensi penelitian lebih dalam, serta manfaat lainnya.

Semarang, 15 Januari 2024

Penulis

Muhammad Arief Rahmadiano

NIM. 2002036111

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx

BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Manfaat Penelitian	8
D.Tujuan Penelitian.....	8
E.Tinjauan Pustaka	8
F.Metodelogi Penelitian	11
G.Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PAJAK, HUKUM, DAN PERALIHAN HARTA	17
A.Konsep Pajak	17
B.Pajak dalam Islam.....	26

C.Pengertian Hukum	36
D.Peralihan dan Distribusi Harta Kekayaan.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM PAJAK KARBON	
DAN PERKEMBANGANNYA.....	49
A.Sejarah Pajak Karbon	49
B.Pengertian Pajak Karbon	51
C.Perubahan Iklim dan Emisi Karbon.....	52
D.Prinsip-Prinsip Pajak Karbon	53
E.Mekanisme Penetapan Harga Karbon	54
F.Implementasi Pajak Karbon di beberapa negara	56
BAB IV ANALISIS PAJAK KARBON	
(Studi Tentang Peralihan Harta Kekayaan Dalam	
Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)	60
A.Pajak Karbon Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum	
Positif.....	60
B.Analisis Persamaan dan Perbedaan Pajak Karbon dalam	
Islam dan Hukum Positif.	105
BAB V PENUTUP	111
A. KESIMPULAN	111
B. SARAN	112
DAFTAR PUSTAKA	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance	55
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan pengalihan harta dari warga negara kepada negara atau pemerintah yang bersifat wajib dan memaksa. Harta yang disetorkan kepada negara kemudian didistribusikan kembali ke warga negara tanpa imbalan secara langsung yang artinya dialihkan terhadap program-program pembangunan nasional yang menyangkut kepentingan umum. Pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah dalam hal pendapatan dan pengeluaran anggaran negara, sehingga pajak menjadi salah satu sumber penerimaan suatu negara.

Di Indonesia, pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar. Menurut data dari Kementerian Keuangan menjelaskan bahwasanya pendapatan pajak Indonesia mencapai Rp1.105,63 triliun hingga akhir Juni 2023. Jumlah tersebut setara 54,70% dari target APBN 2023, sehingga pencapaian ini tumbuh sebesar 5,36%.¹ Pemungutan pajak di Indonesia sendiri digunakan untuk mewujudkan program pembangunan strategis nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Sehingga masyarakat akan menikmati hasilnya meskipun tidak secara langsung, yakni berupa fasilitas umum yang telah disediakan seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana lainnya.

Pajak tidak dapat terlepas dari sektor kegiatan ekonomi, sebab satu-satunya sektor yang menjadi pemasok pungutan pajak, seperti jual-beli barang atau jasa, penghasilan, deviden, dan lain-lain. Sehingga ekonomi menjadi sektor penting bagi perpajakan. Melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di dunia saat ini sangat *massif* membuat pendapatan pajak akan semakin meningkat, salah satu ciri-ciri kegiatan ekonomi yang

¹ Komwasperpajakan, Realisasi Belanja Negara s.d. Juni 2023, <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/page/information-perpajakan>, diakses 1 Januari 2024, pada pukul 09.00 WIB

sedang berkembang ialah dengan ditandai banyaknya pembangunan di sektor industri di setiap penjuru negara terutama di Indonesia. Pada saat ini, pembangunan sektor industri menjadi fokus utama program pemerintah untuk menunjang keberlangsungan perekonomian negara. Akan tetapi, hal ini akan bertolak belakang pada lingkungan dimana pada penggunaan mesin baik berupa kendaraan maupun mesin industrial yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan, dimana semakin banyak penggunaan mesin dapat menyebabkan polusi udara yang dihasilkan dari emisi karbon dari hasil sisa pembakaran mesin-mesin industrial sehingga berdampak pada pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan mesin industri, penebangan hutan atau pembukaan lahan untuk perindustrian, limbah industri, kegiatan pertanian dan perikanan serta penggunaan listrik atau kegiatan rumah tangga yang berlebihan.²

Berdasarkan data 2017, Indonesia adalah penyumbang gas rumah kaca nomor 5 terbesar di dunia dan merupakan kontributor terbesar untuk emisi yang disebabkan penebangan hutan dan degradasi hutan.³ Bahkan, data baru menunjukkan Indonesia berada di peringkat ketujuh terbesar di dunia pada tahun 2022 dengan mengeluarkan 1,24 Gt CO₂e.⁴ Maka dari itu pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan sekitar oleh pemerintah.

Ekonomi berwawasan lingkungan adalah suatu hal positif yang dapat dirasakan oleh semua pihak antargenerasi. Karena selama ini kegiatan ekonomi belum sepenuhnya memperhatikan lingkungan sekitarnya. Bahkan kegiatan produksi ekonomi banyak mendorong pada aktivitas yang memanfaatkan alam secara

² M.Munir Achyar dan Muhammad Fajrul Hakim. Urgensi Penerapan Carbon Tax di Indonesia menurut Prespektif Islam, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 1 (2023), 2.

³ Zulfa, dkk. "Isu-Isu Kritis Lingkungan Dan Perspektif Global." *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan* 5, no. 1 (2016): 29–40.

⁴ EDGAR-Emissions Database for Global Atmospheric Research, https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2021, diakses pada 1 Januari 2024, pada pukul 20.00 WIB

berlebihan. Lingkungan dapat dimanfaatkan bagi siapa saja karena lingkungan merupakan barang kepemilikan publik. Namun masing-masing pribadi memiliki tanggungjawab dalam penggunaannya⁵. Untuk mendorong tanggungjawab setiap individu, maka pemerintah berhak mengeluarkan instrumen dalam pengawasannya. Instrumen tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan instrumen ekonomi dan pendekatan regulasi. Instrumen ekonomi akan memberikan kebebasan bagi setiap perusahaan dalam memilih solusi yang paling menguntungkan, contohnya jika terjadi pencemaran, upaya yang dapat dilakukan dengan cara membayar biaya (pajak) atau investasi dalam pengendalian pencemaran. Sedangkan pendekatan regulasi yakni pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan, peraturan yang mengatur tujuan dan lainnya. Pendekatan regulasi dan pendekatan instrumen ekonomi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dimana pendekatan ekonomi berfokus pada pajak, retribusi, sedangkan pendekatan regulasi hanya berfokus pada perintah undang-undang yang harus dipatuhi. Namun keduanya dapat saling berkaitan dalam sebuah kebijakan. Salah satu pendekatan pengendalian pencemaran seperti instrumen di atas ialah menginternalkan biaya eksternal dengan pajak yang mengharuskan produsen dan konsumen yang menghasilkan polusi untuk memperhitungkan biaya-biaya eksternal atau pajak⁶. Sama halnya dengan upaya pemerintah Indonesia saat ini dalam mengatasi perubahan iklim akibat pencemaran polusi ialah dengan mengeluarkan kebijakan pajak karbon.

Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang dihasilkannya serta memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Pajak ini dibuat sebagai upaya nyata pemerintah Indonesia dalam menekan pemanasan global dan mendorong pada kegiatan atau usaha yang berbasis ramah lingkungan, hal ini sejalan dengan *Paris Agreement*. Namun, pada perkembangannya penerapan pajak karbon secara aktual di Indonesia belum

⁵ Parmawati, Rita. *Ecology, Economy, Equity: sebuah upaya penyeimbangan ekologi dan ekonomi*. (Malang: UB PRESS, 2018). 117

⁶ *Ibid*, 152.

diterapkan atau ditunda hingga 2025 dengan menunggu kesiapan pasar karbon hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun alasan ditundanya pajak karbon ini adalah pertama karena situasi Indonesia yang sedang masa pemulihan ekonomi dan kedua belum adanya mekanisme pasar karbon, serta situasi politik dunia.

Pajak karbon ini memiliki 2 keunggulan yaitu sebagai instrumen menurunkan emisi karbon dan alat fiskal menambah penerimaan negara.⁷ Tujuan pajak karbon adalah mengubah perilaku pelaku ekonomi beralih kepada aktivitas ekonomi hijau rendah karbon.⁸ Namun jika dilihat pengenaan terhadap kebutuhan masyarakat, pajak karbon dapat memberikan beban pajak yang tidak adil bagi masyarakat yang kurang mampu dan yang masih tergantung pada bahan bakar fosil, seperti orang-orang yang tinggal di pedesaan atau transportasi umum yang masih menggunakan kendaraan bertenaga diesel. Selain itu, pengenaan pajak karbon akan memberikan ketidakadilan pada pelaku ekonomi sebab antara perusahaan dan industri rumah tangga dipukul sama rata atau dikenakan pajak yang sama, sama-sama kita ketahui bahwa pendapatan antara perusahaan industri dengan industri rumah tangga berbeda, hal ini akan memberikan ketidakadilan dan bahkan akan menyebabkan kerugian bagi industri rumah tangga, dimana biaya pajak yang lebih tinggi daripada pendapatannya, sedangkan perusahaan industri akan lebih mudah membayar pajak karena pendapatan dan pengenaan pajak sama-sama seimbang. Sehingga, pajak karbon akan berpengaruh terhadap harga penjualan produksi yang akan semakin mahal atau meningkat. Sebagai akibat dari biaya produksi yang lebih tinggi, pengiriman atau distribusi juga mengalami kenaikan harga, maka akan terjadi kenaikan pada harga bahan bakar fosil. Pajak Karbon juga dapat berpengaruh pada harga yang diterima oleh konsumen,

⁷ Ratih Kumala et al., “Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi Dan Solusi Lindungi Bumi,” vol. 8, 2021, 70.

⁸ Z D Nurfajrin and B Satiyawira, “Abatement Cost for Selectivity Negative Emissions Technology in Power Plant Indonesia with Aim/End-Use Model,” in *International Conference on Environmental and Sustainability Context*, vol. 894 (IOP Publishing, 2021), 2.

sehingga biaya kebutuhan hidup masyarakat juga akan meningkat. Bahwa kita ketahui, komitmen Indonesia terhadap berbagai kesepakatan Internasional terkait pengendalian perubahan iklim harus dilakukan secara nyata, tetapi kenyataannya Indonesia yang masih tergantung pada *energy market* atau energi fosil. Maka dari itu, kebijakan pajak karbon dikeluarkan pemerintah jangan sampai memberikan kesenjangan di masyarakat.

Selain itu, kesenjangan dalam aspek hukum yang sangat jelas terlihat dalam pajak karbon ini ialah pengenaan pajak atau denda pada emisi karbon. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang emisi karbon harus memiliki kepastian hukum yang jelas agar masyarakat mengetahui peraturan mana yang harus ditaati. Pengenaan denda pada emisi karbon diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Kendaraan dimana setiap kendaraan yang tidak memenuhi uji kelayakan pembuangan emisi karbon akan terkena tilang. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah, dimana pemerintah juga mengeluarkan pajak terhadap bahan bakar kendaraan bermotor, seperti minyak, bensin, avtur, dan lain-lain, padahal dalam pajak karbon objek yang digunakan sama-sama berasal barang atau kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Kemudian mengenai peraturan terhadap barang yang memiliki dampak buruk pada lingkungan juga diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang mengatur barang-barang yang berpotensi menimbulkan efek negatif, sama halnya dengan pajak karbon yang dikenakan terhadap barang yang memiliki dampak negatif pada lingkungan. Jika, masyarakat dikenakan peraturan-peraturan diatastersebut akan menimbulkan kesenjangan hukum karena adanya undang-undang atau peraturan lain yang sama-sama memberikan pungutan atas emisi karbon sehingga tidak sesuai dengan prinsip pajak yakni efisien dan efektif. Cara atau pengenaan yang berbeda-beda ini yang membuat adanya kesenjangan hukum dalam hal kepastian hukum terhadap peraturan emisi karbon terutama kepastian hukum pajak karbon di Indonesia.

Kewajiban yang dapat dilakukan secara sewaktu-waktu oleh *ulul amri* sebagai pemimpin negara ialah membiayai berbagai kebutuhan dan sektor yang diwajibkan atas umat muslim salah satunya pajak. Sumber-sumber penerimaan negara atau pajak pada masa awal Islam antara lain berasal dari zakat, *khums*, *jizyah*, *fai*, *'usyūr* dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Pajak dalam Islam memiliki beberapa istilah diantaranya: *dharibah*, *al-Kharaj*, *Jizyah*, dan *'usyūr*. Namun di negara Arab sendiri lebih menggunakan istilah *dharibah*. Pajak dalam Islam, dipandang suatu kebijakan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Mu'amalah), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat Islam. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan maka pajak dapat menjadi alat penindasan rakyat. Terdapat dua pendapat mengenai pajak dalam Islam yang pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dipungut dan pemasukan negara hanya bersumber dari zakat saja, sedangkan dalam pendapat lain menyatakan memperbolehkan penguasa untuk membuat kebijakan pajak dengan berlandaskan pada kemaslahatan umum dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oleh sebab itu, ketentuan hukum Islam dalam mengatur perpajakan harus jelas perintahnya.

Hukum Islam dibuat untuk mempelajari segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam mencapai *falah* melalui mekanisme pertukaran atau transaksi. Aktivitas Ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu ilahi (*ayat qauliyah*) yang didukung oleh kebenaran induktif (*ayat kauniyah*). Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, *maslahat*, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Pajak dalam syariat sejatinya diperbolehkan asalkan diperintah syariat, dikenakan atas harta, sesuai *maqashid syariah* dan untuk kemaslahatan umum. Namun, dalam Hukum Islam belum ada dalil yang menjelaskan perintah pajak karbon serta yang menyatakan bahwa sisa atas pemanfaatan hasil bumi berupa emisi karbon termasuk harta.

Pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi⁹ yakni penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak serta pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata. Selama pembayar pajak tidak memiliki jaminan atas dana alokasi pajak digunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan *maqashid*, mereka tidak akan bersedia membayar pajak dan akan mengabaikan moral untuk membayar pajak.¹⁰ Jika melanggar hal-hal diatas maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupkan diri dengan dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ketentuannya dalam Al-Qur'an.¹¹ Maka dari itu, distribusi harta kekayaan atau alokasi atas pajak karbon selain ditujukan untuk upaya mengendalikan perubahan iklim serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak atas efek negatif karbon juga harus sesuai dengan *maqashid syariah*. Islam menekankan pada pentingnya distribusi kekayaan secara merata dan adil agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi warga negara.

Menurut Ibnu Khaldun, pajak hanya boleh dipungut ketika pemerintah tidak berpotensi menghambat kegiatan produksi dan perdagangan, dengan menjaga stabilitas kemandirian warga, kesejahteraan rakyat, keadilan dan pemerataan. Menurutnya adanya pajak beranekaragam dengan jumlah yang semakin besar membebankan masyarakat akan menjadi faktor runtuhnya peradaban.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk untuk mencoba meneliti dan menelusuri **Pajak Karbon (Studi Tentang Peralihan Harta Kekayaan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)**. Pada penilitan ini, peneliti berfokus pada pencarian studi pustaka, pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap pajak karbon.

161. ⁹ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

¹⁰ *Ibid.*, 161

¹¹ *Ibid.*, 162

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pajak karbon dalam prespektif hukum Islam dan hukum Positif ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pajak karbon dalam Islam?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diberikan dalam penlitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat peneliti secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat mengenai kedudukan pajak karbon menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, tujuan peneliti melakukan penelitian, antara lain :

1. Memahami dan mengetahui pajak karbon dalam prespektif hukum Islam dan hukum Positif.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan pajak karbon dalam Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan riset terlebih dahulu terhadap beberapa literature untuk memudahkan peneliti dan untuk dijadikan acuan penelitian dalam pembuatan skripsi, adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dari skripsi penelitian yang dilakukan oleh Amalia Husni Arifin dengan judul skripsi “Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertambahan Pendapatan Negara.”¹² pada tahun 2023 yang menghasilkan penelitian sebagai berikut bahwa Indonesia dalam tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi mengatasi persoalan perubahan iklim telah melaksanakan skema Pajak Karbon yang mana merupakan suatu instrumen untuk mitigasi perubahan iklim. Ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai peraturan yang memiliki tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi mengatasi perubahan iklim. Disisi lain, hadirnya Pajak Karbon sejatinya telah memberikan insentif bagi negara terlebih dengan tujuan untuk pendapatan negara, dikarenakan konsep Pajak Karbon sejatinya sudah selaras dengan konsep *Polutter Pays Principal* yang mana ini dianggap *win win solution* bagi upaya mitigasi perubahan iklim. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan Hukum Islam.

Dalam skripsi penelitian oleh Mochamad Aidil Salaman dengan judul skripsi “Analisis Kebijakan Carbon Pricing di Indonesia Sebagai Upaya Pelaksanaan Kewajiban dalam Paris Agreement.”¹³ pada tahun 2022 yang menghasilkan penelitiannya adalah sebagai berikut Adapun hasil penelitian ini bahwa perjanjian internasional seperti UNFCC, Kyoto Protocol, dan Paris Agreement merupakan dasar pembentukan mitigasi melalui green economy dan dari perjanjian inilah terbentuk kebijakan carbon pricing sebagai kebijakan pengendalian emisi. Indonesia sebagai negara anggota Paris Agreement akan melaksanakan kebijakan carbon pricing sebagai upaya pemenuhan target *Nationally Determined Contribution (NDC)* dalam pengendalian penurunan tingkat emisi gas rumah kaca, meskipun

¹² Amalia Husni Arifin, *Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertambahan Pendapatan Negara*, skripsi Universitas Andalas Padang 2023.

¹³ Mochamad Aidil Salaman, *Analisis Kebijakan Carbon Pricing di Indonesia Sebagai Upaya Pelaksanaan Kewajiban dalam Paris Agreement*, Skripsi Universitas Hasanudin Makassar pada tahun 2022.

penerapan Pajak Karbon belum berjalan di Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia telah membuat peraturan sebagai pendukung carbon Pricing ini dengan membuat regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur mekanisme jalannya Carbon Pricing sehingga, masyarakat Indonesia yang menjadi subjek pengambilan Pajak Karbon mendapat keadilan dan transparansi. Sedangkan hal yang membedakannya penulis menggunakan pendekatan normatif dengan Hukum Islam.

Dalam Skripsi penelitian oleh Mutmainah Septiani dengan judul “Pengaturan Penetapan Pajak Karbon (Carbon Tax) dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia”. pada tahun 2017. Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa sudah mendesak atau urgent bagi Indonesia untuk segera menetapkan Pajak Karbon tersebut pada tingkat Undang-Undang sebagai upaya peningkatan pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat.¹⁴ Sedangkan penulis menggunakan pendekatan Hukum Islam.

Dalam jurnal penelitian pajak Indonesia yang ditulis oleh Bintang Adi Pratama Muhammad Agra Ramadhani, Putri Meiarta Lubis, dan Amrie Firmansyah dengan judul “Implementasi Pajak Karbon di Indonesia : Potensi Penerimaan Negara dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon.” pada tahun 2022. Metode penelitian yang dibuat menggunakan Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan content analysis dan scoping review. Adapun hasil penelitiannya adalah Pemerintah Indonesia dapat memperoleh potensi penerimaan pajak karbon dari sektor energi senilai Rp23,651 triliun di tahun 2025 atas pengenaan pajak karbon. Selain itu, penerapan pajak karbon di Indonesia diharapkan dapat menurunkan jumlah emisi karbon di masa yang akan datang dan mendorong para pelaku ekonomi untuk beralih pada penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan penulisan menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁴ Mutmainah Septiani dengan judul “Pengaturan Penetapan Pajak Karbon (Carbon Tax) dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia”. Skripsi Universitas Brawijaya, pada tahun 2017

Dalam jurnal penelitian LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam - Volume 7, Nomor 1 (2023) yang ditulis oleh M.Munir Achyar dan Muhammad Fajrul Hakim dengan judul “Urgensi Penerapan Carbon Tax di Indonesia menurut Prespektif Islam”.¹⁵ Adapun hasil pembahasannya ialah Carbon tax sejalan dengan tujuan Ekonomi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan umat atau masyarakat jika dalam pengelolaannya sesuai dengan tujuan awal yang ideal. Kemudian dari sisi keadilan, penetapan carbon tax melalui proses diskursus dan sosialisasi yang panjang serta penerapannya dilakukan dengan cara bertahap sehingga memenuhi unsur keadilan. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

Dalam jurnal penelitian Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 Tahun 2022 yang ditulis oleh Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, Amri Panahatan Sihotang dengan judul “Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan”¹⁶. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian normative dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah Keabsahan pajak karbon menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditinjau dari landasan filosofis yaitu instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle). Landasan yuridis yaitu belum adanya pengaturan mengenai pajak karbon. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang

¹⁵ M.Munir Achyar dan Muhammad Fajrul Hakim. Urgensi Penerapan Carbon Tax di Indonesia menurut Prespektif Islam, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 1 (2023).

¹⁶ Margono, dkk., Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan, *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 2 (2022).

dipahami.¹⁷ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam mempelajari dan memahami satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian hukum digunakan karena adanya kesenjangan hukum yang terjadi. Kesenjangan hukum atau *legal gap* adalah tidak adanya seluruh atau sebagian hukum yang diperlukan dalam peraturan yang berlaku saat ini atau bisa dikatakan adanya ketidaksesuaian ataupun kekosongan hukum antara hukum tertulis dengan hukum tertulis lainnya atau hukum tertulis dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan penelitian yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah, dimana data-data dalam penelitian normatif dikumpulkan dari bahan-bahan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, doktrin, atau ajaran hukum yang ditulis dalam buku, jurnal, lembaga legislatif, dan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji. Lalu, penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan penghitungan matematis, statistik, dan lain sebagainya.

Kemudian, dalam jenis penelitian hukum normatif ini, peneliti mencoba menggunakan 3 (tiga) tipe pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*),

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), 767.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

komparatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹

Lalu, Pendekatan komparatif (*comparative approach*)²⁰ yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian perbandingan hukum (*comparative*) adalah penelaah yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum (variabel) untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya. Dalam penelitian ini yang menjadi variable ialah hukum Positif dengan Islam dan yang menjadi objek penelitiannya ialah Pajak Karbon.

Sedangkan, pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajarinya di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian normatif maka terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang diperlukan. Oleh karena itu, sumber data yang diperlukan ialah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari objek yang tidak berkaitan dengan langsung dengan penelitian, tetapi

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 11, 93.

²⁰ Menurut Peter Mahmud Pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, 172.

diperoleh dari dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, undang-undang, serta sumber yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan hukum. Terdapat 3 (tiga) bahan hukum pustaka yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang digunakan, meliputi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta perundang-undangan yang terkait pajak karbon dan nash-nash yang menyinggung persoalan pajak karbon.

b. Bahan sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang data primer. Menurut Sodoerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih rinci dari bahan primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia-Inggris, kamus bahasa Arab-Indonesia dan lain-lain. Agar diperoleh informasi, maka bahan hukum tersier yang dipakai peneliti ialah yang paling relevan dan terbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library reseach) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan media-media yang terdapat di perpustakaan yang kemudian dijadikan pondasi dasar dan alat utama di dalam penelitian. Sebab dalam penelitian hukum normatif

berhubungan erat dengan peraturan-peraturan tertulis yang bisa didapatkan di perpustakaan. Maka dari itu, peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan topik tersebut dari perpustakaan, seperti Undang-Undang, Al-Qur'an, Peraturan Menteri Keuangan, buku-buku, karya ilmiah, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam sebuah penelitian yakni, dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam analisis data penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variable. Penelitian yang disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.²¹ Selanjutnya data yang diperoleh dan diolah melalui pendekatan induktif dengan menerangkan secara sistematis dengan meneliti permasalahan yang ada pada penelitian ini untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Langkah-langkah analisis data antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah langkah pertama dalam menelaah data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data mempermudah dalam memberikan gambaran yang jelas dari data yang terkumpul.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

²¹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), cet. 1, 119.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah analisis data yang terakhir ialah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data..

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II adalah gambaran umum tentang perpajakan. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub. Pertama, membahas tentang pajak meliputi definisi pajak, fungsi pajak, dan lain-lain. Kedua, membahas tentang pajak dalam hukum Islam yaitu definisi hukum Islam, pajak dalam Islam, fungsi pajak dalam Islam dan prinsip-prinsip pajak dalam Islam, pendapat ulama tentang pajak, Ketiga, membahas tentang pengertian hukum, pembahasan hukum positif dan hukum Islam dan Keempat, membahas tentang peralihan dan distribusi harta kekayaan.

Bab III adalah gambaran umum tentang pajak karbon. Bab ini membahas mengenai Sejarah pajak karbon, pengertian pajak karbon, perubahan iklim dan emisi karbon, prinsip-prinsip pajak karbon, mekanisme penetapan harga karbon, dan implementasi pajak karbon di negara-negara lain.

Bab IV adalah analisis. Bab ini berisi tinjauan pajak karbon dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dan persamaan dan perbedaan pajak karbon dalam Islam.

Bab V adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PAJAK, HUKUM, DAN PERALIHAN HARTA

A. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan instrumen pendapatan negara yang menghasilkan keuntungan tinggi bagi keuangan negara terutama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Pajak memiliki sifat yang memaksa dan mengikat bagi setiap warga negaranya, hal ini berlandaskan pada pasal 23 UUD NRI 1945.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku “Pengantar Singkat Hukum Pajak” menyatakan bahwasanya pajak dipandang sebagai gejala masyarakat yang artinya bahwa pajak hanya ada di dalam masyarakat.²² Dalam suatu negara pajak tidak dapat terlepas dari masyarakat, keberhasilan suatu negara dalam sektor keuangan dipengaruhi oleh warga negaranya, sehingga pajak menjadi bagian penting dalam masyarakat yang menyangkut tentang keuangan atau biaya hidupnya.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang- Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak dari beberapa para ahli, diantaranya:

- a. Prof. Dr. M.J.H. Smeets dalam bukunya *de Economische Betekenis der Belastingen*, 1951²³: “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-

²² Rosistua Pandiangan, SE., M.M, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 9.

²³ *Ibid.*, 11

prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.²⁴

- b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., : “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat dituntukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.²⁵

Dengan mengacu daripada definisi-definisi di atas, khususnya definisi dari Rahmat Soemitro, maka dapat diketahui unsur-unsur dari pajak, yaitu²⁶:

- 1) Ada undang-undang yang mendasari.

Pemungutan pajak harus berdasarkan pada Undang-Undang, tidak bisa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tata urutannya, seperti pasal 23A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

- 2) Ada penguasa dalam pemungutan pajak.

Dalam pemungutan pajak harus ada pemerintah atau lembaga negara yang akan memungut pajak, pemungutan pajak tidak dilakukan oleh partikelir (swasta), dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- 3) Ada subjek pajak.

Artinya harus ada subjek yang dapat berupa orang pribadi atau badan hukum yang dapat dibebani kewajiban untuk membayar pajak. Seperti perusahaan, orang, lembaga hukum, dan lain-lain.

- 4) Ada objek pajak.

Artinya harus ada sasaran apa saja yang akan dibebani pajak, yang dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa, benda, jasa, atau lainnya.

²⁴ Herry Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 6.

²⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 13.

²⁶ Dr. Suparno, SH. MS *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. (Semarang: Pustaka Magister, CV. Elangtuo Kinasih, 2012), cet. 3, 34.

5) Ada untuk masyarakat/ kepentingan umum

Alokasi dari hasil pemungutan pajak harus kembali pada masyarakat atau untuk kepentingan masyarakat atau yang sering disebut dengan redistribusi.

6) Ada Surat Ketetapan Pajak.

Surat Ketetapan pajak ini tidak bersifat mutlak tetapi fakultatif, artinya untuk jenis pajak tertentu kadang tidak memerlukan Surat Ketetapan pajak. Adapun yang dimaksud “Surat Ketetapan Pajak” adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.

Pengenaan pajak terhadap masyarakat tidak terlepas dari karakteristiknya. Ciri-ciri tersebut antara lain:

- a. Pajak bersifat memaksa karena kekuatan undang-undang dan aturan pelaksana yang mengaturnya.
- b. Pajak dilakukan sebagai peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah.
- c. Pajak dapat dikenai ancaman hukuman.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- e. Tidak ada kontrapresiasi (jasa timbal balik) dari pemerintah secara langsung dalam membayar pajak.
- f. Sebagian dari pajak digunakan untuk kepentingan umum. Namun, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sehingga pajak bermanfaat kembali ke masyarakat. Fungsi pajak pada umumnya ada 4 (empat) macam, antara lain:

a. Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran)

Kata fungsi anggaran bermakna jabatan, besaran, dan kegunaan. Merupakan fungsi perpajakan dalam kegunaan atau manfaat ataupun tujuan daripada pokok pajak tersebut.. Fungsi budgetair pajak, yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara

berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan negara dari memungut pajak.²⁷ Sehingga, fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak dan menjadi tumpuan pertama dalam pelaksanaan pajak.

b. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur).

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0%.²⁸

Fungsi mengatur yang ada pada fiskus biasanya diselenggarakan dengan:

1. Cara-cara umum yaitu dengan mengadakan perubahan yang bersifat umum.
2. Cara-cara yaitu memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada sesuatu tertentu.²⁹

c. Redistribusi Pajak (Distribusi Pajak)

Redistribusi pendapatan menjadi upaya dalam mendistribusikan kembali pendapatan yang dipungut dari masyarakat dari sumber-sumber tertentu dengan tujuan untuk masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pajak berfungsi sebagai instrumen dalam mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat.³⁰ Terdapat dua bentuk redistribusi pendapatan, yaitu :

²⁷ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 2014), cet. 2, 42.

²⁸ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 135.

²⁹ H. Hamdan Aini, *Perpajakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), cet. 3, 10-11.

³⁰ Lim, Setiadi Alim. *E-Tax; e-Registration, e-Billing, e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dan e-SPT Tahunan PPh*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), 6.

- 1) Redistribusi vertikal, mengacu pada penyaluran uang dari pihak yang memiliki tingkat ekonomi tinggi atau yang wajib dikenakan pajak kepada masyarakat kurang mampu, contohnya seperti pajak, subsidi bahan bakar, bantuan sosial, dan lain-lain.
- 2) Redistribusi horizontal, merupakan penyaluran uang antarkelompok atau antarpribadi, contohnya gaji, deviden, dan lain-lain.

Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan.

d. Fungsi Stabilitas

Merupakan fungsi pajak dalam hal mengendalikan dan menstabilkan harga pasar dan inflansi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak penggunaan pajak yang efisien dan efektif.³¹

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Pemungutan pajak merupakan cara dalam melaksanakan pengambilan pajak dari wajib pajak, Adapun sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 jenis, antara lain:

- a. *Official Assessment System*, merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. contohnya DJP atau pegawai pajak.
- b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
- c. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan

³¹ Mustaqiem. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta), 38

pemerintah dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak di atas yang paling sering digunakan adalah *Self Assessment system*. Hal ini dikarenakan, sistem pemungutan ini memberikan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak tentang wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi³² masyarakat dalam melakukan penghitungan dan penyetoran pajak berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku serta untuk kegiatan mengumpulkan iuran pajak Negara yang dikenakan.³³

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas merupakan prinsip atau landasan dalam penerapan suatu kebijakan agar berjalan sesuai yang diinginkan, sama halnya dengan pajak yang memiliki asas-asas pemungutan pajak agar penerapannya tidak menimbulkan sengketa atau permasalahan.

Dalam buku *An Inquiry Into the nature and causes of the wealth on Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannosn* atau *The Four Maxims*, antara lain :

- a. Euqality yakni pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya.
- b. Certainty yakni pajak yang dibayar harus jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan pembayarannya.

³² Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 106

³³ Hairun Nisa, "Studi Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda", *eJournal Administrasi Negara* 4, no. 3 (2016), 4229- 4230.

- c. Convenience of Payment yakni pajak hendaknya dipungut saat wajib pajak menerima penghasilannya.
- d. Economic of Collections pemungutan pajak hendaknya dilakukan efektif dan efisien.

Pembuatan aturan dan atau kebijakan perpajakan oleh pemerintah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁴ :

- a. Syarat Yuridis yakni memperhatikan kemampuan wajib pajak membayar pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak harus mencapai keadilan yakni dengan memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban wajib pajak.
- b. Syarat Ekonomi memperhatikan supaya pajak tidak mengganggu perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi.
- c. Syarat Keuangan yakni meitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi pemungutan dan penggunaan pajak.

Menurut Adolf Wagnert ada empat postula atau asas untuk terpenuhinya pajak yang ideal, yaitu:³⁵

- 1. Asas Politik Finansial, yaitu perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan dan pengeluaran yang berimbang.
- 2. Asas Ekonomis, yaitu Perpajakan harus memelihara terkait pendapatan atau pengeluaran wajib pajak.
- 3. Asas Keadilan, artinya [ajak bersifat universal dan umum tidak boleh ada diskriminatif antarindividu.
- 4. Asas Administratif. Artinya adanya kepastian perpajakan dan keluwesan dalam penagihan
- 5. Asas Yuridis, artinya pemungutan pajak harus ada kepastian hukum dalam bentuk perundang-undangan

5. Subjek Pajak

Pengertian subjek tidak akan dapat ditemukan dalam peraturan perpajakan manapun, sebab peraturan perpajakan lebih menggunakan istilah wajib pajak. Keduanya memiliki

³⁴ Roristua Pandiangan, SE., M.M. *Hukum Pajak*, 36.

³⁵ Nuruddin Mhd. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada. 2006), 99.

kesamaan pengertian yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Subjek pajak sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang atau badan hukum dimana orang tersebut bertempat tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan hukum yang resmi diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, sedangkan subjek pajak luar negeri adalah orang atau badan hukum yang berada di luar Indonesia.

Jadi, subjek pajak (orang pribadi atau badan) yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perpajakan adalah wajib pajak.³⁶

6. Objek Pajak

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan 2008 menyebutkan, bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Adapun objek pajak yang dapat dikenakan meliputi, diantaranya:

- a. Imbalan Jasa atau pendapatan
- b. Hadiah
- c. Laba Usaha
- d. Keuntungan atas pengalihan harta
- e. Dividen
- f. Royalti
- g. Surplus Bank Indonesia, dan lain-lain

Sedangkan, pasal 4 ayat (3) Undang-undang tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak meliputi:

³⁶ Dr. Suparno, SH. MS *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, 42

- a. Bantuan atau sumbangan
- b. Warisan
- c. Hibah
- d. Iuran, dan lain-lain.

7. Tarif Pajak

Merupakan suatu landasan dalam menentukan perhitungan biaya pajak atas utang pajak. Adapun macam-macam tarif dalam pajak antara lain :

- a. Tarif Regresif merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap, tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya
- b. Tarif Proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap, meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak.
- c. Tarif Progresif merupakan tarif pajak yang mana prosentase akan naik sebanding dengan dasar penganan objek pajaknya.
- d. Tarif Degresif merupakan tarif kebalikan dari progresif yakni tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

8. Teori-Teori Pemungutan Pajak

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup juga tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara disamakan dengan perusahaan asuransi dimana untuk mendapatkan perlindungan, warga negara membayar pajak sebagai premi.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakikatnya menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dasar dari teori ini adalah asas

keadilan, yaitu beban pajak setiap orang harus sama. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bukti

Teori ini berlandaskan pada *organische staatsleer* yakni kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka dalam teori ini negara memiliki hak mutlak dalam pemungutan pajak.

e. Teori Gaya Beli

Menurut teori ini, pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat yang dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk memelihara kehidupan masyarakat.

B. Pajak dalam Islam

1. Pengertian Pajak dalam Islam

Pajak dalam sudut pandang Islam sebenarnya tidak begitu dijelaskan pada sumber-sumber hukum Islam, bahkan tidak ada yang menjelaskannya sama sekali. Terkadang para ulama atau cendekiawan Islam yang melakukan ijtihad dalam menemukan suatu hukum. Pengambilan harta dari masyarakat dalam Islam hanya dikenal dengan zakat, shadaqah, infak, dan wakaf.

Secara konseptual, pemberlakuan suatu pajak di suatu negara dalam ekonomi konvensional maupun Islam hampir sama, hanya membedakan ialah dalam prinsip-prinsip, asas-asas, kaidah-kaidah pengelolannya ditujukan agar sesuai dengan *maqashid as-syari'ah* sehingga segala sesuatu berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits. Islam yang mengharuskan segala sesuatu pajak sesuai dengan *maqashid syar'ah* bertujuan untuk menimalisir segala bentuk yang mendatangkan kemudharatan atau rusaknya kemaslahatan. Pada zaman khalafaur rasyidin, pajak tidak boleh melampaui kemampuan orang untuk membayar atau membuat mereka

tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Maka dari itu pajak tidak dapat dipisahkan dari *maqashid as-syari'ah*.

Kata “Pajak” dalam Al-Qur’an, tidak ada satu pun terdapat kata yang menjelaskan “pajak”, karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab. Namun, sebagai terjemahan dari kata yang ada dalam al-Qur’an (bahasa Arab), terdapat kata pajak, yaitu :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS Al-Taubah/9: 29).

Pada ayat itu, kata “jizyah” diterjemahkan dengan “pajak”. Menurut Gusfahmi dalam bukunya *Pajak Menurut Syariah*, ia menyatakan terkait pajak adalah padanan “upeti atau kompensasi”, sebab pajak lebih tepat disebut “dharibah”³⁷.

Salah satu tokoh Islam yang memberikan pandangannya terhadap ilmu ekonomi terutama dalam pajak ialah Abu Yusuf. Pembahasan pajak oleh Abu Yusuf disusun dalam salah satu kitabnya yakni kitab *Kharaj*. Kitab yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid ini digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan pajak. Abu Yusuf menyebut pajak dengan *al-kharaj*. Pengertian *kharaj* lebih jauh dari akar katanya yang berasal dari “kharaj” yang secara linguistik mempunyai arti “keluar” atau “mengeluarkan dari tempatnya”, sementara

³⁷ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, 28.

“kharj” atau “kharaj” dapat dimaknai dengan “apa yang dikeluarkan”.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, adapun ringkasannya sebagai berikut:³⁸

a. Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara”.

b. Gazi Inayah

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintahan. Definisi yang diberikan Inayah masih terkesan sekuler, karena belum ada unsur-unsur syar’iyah didalamnya. Definisi tersebut hampir sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh pajak non Islam.³⁹

c. Abdul Qadim Zallum

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

³⁸ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, 31.

³⁹ *Ibid*, 32.

d. Ibnu Taimiyah,

Dalam kitabnya *Majmu'at al-Fatawa*, menyebutkan bahwa: “larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.”

e. Al-Syatibi

Pemikiran al-Syâtibi dalam bidang ekonomi adalah kemampuan menghubungkan konsep *maqâshid* ini dengan konsep kepemilikan harta, kebutuhan reproduksi, perpajakan, konsumsi dan distribusi. Di antara pemikiran ekonomi al-Syâtibi adalah Pajak merupakan sejumlah harta yang ditentukan oleh negara terhadap masyarakat untuk ditunaikan demi terwujudnya kemashlahatan bersama. al-Syâtibi di dalam karyanya *al-Muwâfaqat* mengakui tentang kewajiban pajak penghasilan bagi masyarakat muslim. Ia menyebutkan pajak dengan sebutan *dlarîbah* atau harta yang difardukan.

Negara memiliki peran yang sangat penting dengan tugas utama memastikan segala tindakan ketidakadilan harus ditindak, dan mendorong serta mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam Islam sesuai dengan pemikiran Mawardi, negara harus hadir dan bertindak aktif untuk menjamin kemashlahatan dan negara memiliki otoritas berupa kontrol atas pemasukan dan pendapatan negara. Oleh sebab itu, dengan kekuatan yang dimiliki negara, pemerintah yang baik dengan segala kesungguhan mesti menempatkan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan, dan bukan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu yang menikmati fasilitas negara dan mengabaikan rakyat banyak.

Dengan definisi-definisi pajak di atas tersebut, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitul Mal, tetapi pajak dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali. Pajak

diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim) sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.⁴⁰

Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah saw. mengeluarkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggara hidup masyarakat, selain masalah hukum (fiqhi), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah), masalah ekonomi ummat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ekonomi adalah merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW. bersabda, “kemiskinan membawa orang kepada kekafiran”.

Maka, upaya untuk mengentaskan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah saw.⁴¹ Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur’ani. Al-Qur’an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia aktivitas disetiap aspek, kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan yang tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai Khalifah-Nya dimuka bumi.⁴²

⁴⁰ *Ibid*, 32-33.

⁴¹ Amiruddin K, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 191.

⁴² Muslimin kara, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin Press, 2009), 22-23.

2. Jenis-Jenis Pajak dalam Islam.

Pada masa pemerintah Islam dahulu, ada macam-macam jenis pemungutan pajak, diantaranya :

a. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan nonmuslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya.⁴³ Non-muslim yang hidup di negara/pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka.

b. Dharibah

Dharibah menurut al-Syâtibi adalah harta yang telah diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Allah Swt telah menjadikan pemerintah atau imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang punya kuasa untuk mengutip harta dan menyalurkannya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya.⁴⁴ Seseorang pemimpin menurut al-Syâtibi boleh memungut pajak dan membuat tarif baru dalam penetapan pajak terhadap masyarakat walaupun belum pernah ada dalam sejarah Islam karena kemashlahatan umum. Selain itu, negara juga memiliki kewenangan penetapan tarif pajak, jenis pajak, maupun ruang lingkup pajak lainnya. Namun, untuk jenis pajak ini, negara tidak boleh bebas dalam mengutipnya. Ada beberapa ketentuan yang diajukan oleh Imam al-Syatibi dalam pelaksanaan jenis pajak ini, antara lain; muslim, kaya, defisit anggaran, dan adil.

c. Kharaj

Kharaj merupakan pajak bumi. *Kharaj* Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat

⁴³Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 249.

⁴⁴ *Ibid*, 507.

peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam.

d. ‘Usyūr

‘*Usyūr* merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan ahl zimmah dan penduduk darul harbi yang melewati perbatasan negara Islam. ‘Usyūr dibayar dengan uang cash atau barang. Tarif ‘usyūr ditetapkan sesuai status pedagang jika Islam maka dikenakan zakat perdagangan sebesar 2,5% dari total barang yang dibawanya, jika ahl zimmah dikenakan tarif 5%, kafir harbi dikenakan tarif 10% sesuai dengan tarif yang dikenakan oleh mereka ketika melintasi wilayah mereka.

3. Prinsip-Prinsip Pajak Menurut Islam

Konsep pajak dalam hukum Islam masih terdapat perdebatan mengenai perpajakan oleh para ulama. Namun, terdapat beberapa prinsip-prinsip distribusi pajak sebagai berikut :

- a. Pajak harus dikenakan secara umum dan merata artinya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pajak.
- b. Pajak tidak boleh memberatkan masyarakat, apalagi sampai menghambat perkembangan perekonomian masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan kesejahteraan.
- c. Pajak harus memberikan keadilan yang sama bagi wajib pajak
- d. Pajak harus memenuhi prinsip ability to pay dan benefit principle.

Sementara, prinsip yang dibuat oleh Abu Yusuf saat ini yang dikenal dengan istilah *canons of taxation*, yaitu asas pemungutan yang digunakan dalam pajak, meliputi: asas persamaan, keadilan dan kemampuan (equality, equity, and ability), asas kepastian (certainty), asas kenyamanan pembayaran (convenience of payment), dan asas efisiensi (economy of collection). Sebagai salah satu sektor penting

dalam penerimaan negara, pajak seharusnya tidak mendzolimi masyarakat dari besaran persentasenya.

4. Pendapat Para Ulama Tentang Pajak

Pemungutan pajak sejatinya menurut Hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci kewajiban maupun larangan untuk membayar pajak. Namun, para ulama memiliki 2 (dua) pendapat tentang pajak, pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dikenakan pada kaum muslim dan hanya boleh dikenakan zakat saja dan pendapat ulama lainnya menyatakan bahwa pajak diperbolehkan. Adapun pendapat para ulama terkait pajak antara lain :

a. Ulama yang memperbolehkan pajak, antara lain :

1) Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj*,

Menurutnya pajak diperbolehkan karena semua para khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf juga mendukung hak penguasa atau Ulu'l Amri untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

2) M.Umer Chapra

Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela

para fukaha berdasarkan hadis, “Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat.

3) Imam Qurtubi dalam Tafsir al-Qurtubu.

Ia berkata bahwa para ulama sependapat bila datang suatu kebutuhan yang mendesak kepada kaum muslim, setelah membayar zakat, maka wajib kepada mereka yang kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut

Pandangan para ulama terhadap pajak yang diperbolehkan ini didasarkan pada dalil-dalil syar’i, antara lain :

1) Al-Qur’an,

Kewajiban warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa: 59). artinya bahwa dalam kehidupan manusia dituntut untuk mematuhi segala aturan yang lahir dari Allah SWT, Rasul, dan para Ulil Amri, selama para ulil Amri tidak bertentangan dengan Allah SWT dan Rasul.

2) Kemudian dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh antara lain :

a) *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”* Makna maksud kaidah fiqh ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan

kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.⁴⁵

b) *“Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun”*

Artinya suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”. Makna kaidah ini artinya bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan posisi pemerintah tidak mampu mencukupi atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut, sehingga berpotensi akan timbul kemadharatan.

c) *“maslahah mursalah”*

Makna dari kaidah ini adalah atas dasar kepentingan atau kaidah mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat atau kaidah lebih memilih mudharat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudharat yang menimpa manusia secara umum. Kas negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan Negara, baik adanya ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Rakyatpun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena Negara jatuh ke tangan musuh.

b. Ulama yang mengharamkan pajak.

Adapun ulama yang menyatakan pajak haram atau dilarang ialah Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan: Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.

Alasan utama para ulama yang melarang adanya pajak karena mereka memandang bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum Muslim atas harta bendanya dan

⁴⁵ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta, 2006). 129.

tidak boleh dibebankan, selain zakat. Adapun hadis-hadis atau dalil-dalil syaria yang menjadi landasannya antara lain :

Hadist Uqbah bi Amir RA. Berkata: saya mendengar Rasulullah SAW. “tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang mengambil pajak secara dzalim.(HR. Abu Daud II/147 no. 2937.) Namun, Hadist ini dinilai dho'if olehsyekh Al-Albani).

Kemudian Firman Allah Taala:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil...” (QS. An-Nisa’:29) Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang bathil untuk memakan harta sesamanya.

C. Pengertian Hukum

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang bersifat memaksa dan mengikat, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Secara etimologis, dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Law*”, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Recht*”. Kemudian, secara terminologis hukum belum sepenuhnya memiliki pengertian atau makna secara jelas dan tepat, hal ini disebabkan karena hukum dapat dilihat dari berbagai segi dan bentuk, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu satu definisi. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum, antara lain :

1. Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup, tata tertib masyarakat dan seharusnya ditaati oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan.⁴⁶
2. Menurut Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

⁴⁶ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan 1989), 1-5.

3. Menurut Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Kemudian, dari beberapa definisi di atas, hukum dibagi menjadi dua bentuk yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. Dari kedua bentuk hukum tersebut dapat ditemukan dalam konsepsi hukum Positif dan hukum Islam.

a) Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Positif

Hukum Positif merupakan sekumpulan peraturan yang berlaku pada saat ini pada suatu wilayah atau disebut juga dengan *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat yang dikeluarkan oleh pengadilan atau pemerintah.⁴⁷ Sedangkan, *Ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan/dicita-citakan akan berlaku pada waktu yang akan datang, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU).

b. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum positif adalah bahan-bahan yang digunakan dalam memutuskan dan menemukan persoalan hukum. Sumber-sumber hukum dapat berasal dari sejarah, waktu, dokumen, dan lain-lain. Menurut Kansil sumber hukum positif dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni dari segi formal dan materiil.

- 1) Sumber Hukum Formil (*formele determinanten van de rechtsvorming*)

Merupakan Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, mengikat, dan ditaati⁴⁸ Sumber hukum positif terdiri dari:

- a) Undang-Undang
- b) Yurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim

⁴⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

⁴⁸ Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH. *Ilmu Hukum*, 51

- c) Traktat atau kesepakatan
 - d) Doktrin atau pendapat ahli hukum
 - e) Kebiasaan (custom)
- 2) Sumber Hukum Materiil. (*materiele determinanten van de rechtsvorming*)

Sumber hukum materiil merupakan faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi terbentuknya hukum atau hukum yang berisi tentang isi hukum formal. Sumber hukum materiil ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, sosiologi, dan lain-lain.

c. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Fungsi atau tujuan merupakan suatu kebijakan yang diinginkan atau keinginan tercapainya pada sesuatu yang telah dibuat. Secara umum fungsi dan tujuan hukum ialah sebagai alat untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Menurut Friedmann dan Rescoe Pound sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyebutkan fungsi hukum sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Sebagai saran pengendali sosial (*social control*), yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas.
- 2) Sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*).
- 3) Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.

Sementara menurut Ahmad Ali, fungsi hukum terdiri atas sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*;
- 2) Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*;
- 3) Fungsi hukum sebagai symbol;
- 4) Fungsi hukum sebagai *a political instrument*;
- 5) Fungsi hukum sebagai integrator.

⁴⁹ *Ibid.*, 36.

⁵⁰ *Ibid.*, 37

Sementara, tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di sisi lain menurut Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang). Jadi, kesimpulannya fungsi dan tujuan hukum adalah sebagai alat rekayasa dalam mengontrol perilaku masyarakat.

b) Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua. Hukum Islam merupakan pedoman dalam menyusun hukum-hukum Islam. Lalu menurut Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.⁵¹ Hukum Islam juga dapat diartikan sebagai syariat.

Pendapat syariat menurut Dr. Yusuf Qardhawi ialah “*Syariat merupakan apa saja ketentuan Allah yang dapat dibuktikan dengan dalil-dalil Al-Qur'an maupun Sunnah atau juga melalui dalil-dalil ikutan lainnya seperti Ijma, Qiyas dan lainnya.*”⁵² Sementara, menurut Abdul Karim Zaidan Syariat adalah *hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Untuk hamba-hambanya baik melalui Al-Quran maupun dengan Sunnah.*

Syariat sendiri terdiri dari dua bagian yakni Hukum Ibadah Mahdah dan Muamalah. Ibadah Mahdah

603. ⁵¹ Nourzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993),

⁵² Gusfahmi. *Pajak menurut Syariah*, 16

terdiri dari syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Sedangkan Mu'amalah seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

b. Sumber-Sumber Hukum Islam.

Adapun sumber-sumber hukum Islam, antara lain :

- 1) *Al-Qur'an*, merupakan sumber hukum pertama yang berasal dari Allah SWT.
- 2) *Hadist*, merupakan sumber hukum Islam yang berasal dari Rasulullah SAW.
- 3) *Ijma*, merupakan kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.
- 4) *Qiyas*, merupakan menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum.
- 5) *Istihsan*, merupakan beralihnya pemikiran seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran.
- 6) *Maslahah Mursalah*, merupakan ketentuan terhadap kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan tersebut.
- 7) *'Urf*, merupakan peraturan yang berasal dari adat-istiadat atau tradisi dalam kehidupan manusia.
- 8) *Istishab*, merupakan menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut sampai ada dalil yang menunjukkan perubahannya.
- 9) *Syar'u Man Qablana*, merupakan nash-nash Al-Qur'an atau hadist-hadist yang menceritakan hukum-hukum syara' sebelum masa Rasul.

- 10) Mazhab Sahabat, merupakan fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh sekelompok sahabat yang diberikan bagi kaum muslim.

c. Macam-Macam Hukum Islam

Para ulama membagi hukum Islam menjadi 2 macam, yakni :

1) Hukum Taklifi

Merupakan ketentuan-ketentuan Allah Swt. dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat.⁵³ Hukum Taklifi sendiri dibagi menjadi 5 macam atau yang disebut *Al-Ahkam Al-Khams* diantaranya :

- a) Wajib adalah ketentuan hukum Islam yang bersifat harus dilakukan, apabila melanggar akan mendapatkan dosa, namun jika mengikuti akan mendapatkan pahala.
- b) Sunnah adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana akan diberikan pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya.
- c) Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa dan orang yang meninggalkannya karena menaati Allah diberi pahala.
- d) Mubah adalah sesuatu ketentuan syar'ī yang mengandung pilihan bagi orang-orang mukallaf untuk menjalankan atau meninggalkan artinya

⁵³ Dr. Misbahuddin, S.Ag.,M.Ag. *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, Desember 2013), Cet. I, 28.

boleh atau tidak dilakukan sama-sama tidak mendapatkan pahala.

- e) Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana ketentuan tersebut ditinggalkan akan mendapat pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa.

2) **Hukum Wadl'i**

Hukum wadl'i merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani' (suatu yang menjadi penggalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi').⁵⁴ Hukum wadl'i terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a) Sebab merupakan sesuatu yang dijadikan oleh *syari'at* sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum.
- b) Syarat merupakan sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari hakikat sesuatu itu.
- c) *Mani'* merupakan sesuatu yang ditetapkan syari'at sebagai penghalang dari adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab.

D. Peralihan dan Distribusi Harta Kekayaan.

1. Peralihan Harta Kekayaan

Peralihan harta kekayaan merupakan proses atau cara memindahkan harta kekayaan dari pihak satu ke pihak lain atau dengan kata perpindahan kepemilikan atas kekayaan dari satu pihak ke pihak lain dengan ketentuan yang berlaku. Menurut hukum Positif yang berlaku di Indonesia ada beberapa cara peralihan kekayaan diantaranya :

- a. Waris adalah peinggalaan harta kekayaan dari pewaris berupa hak, kewajiban dari seseorang yang telah

⁵⁴ *Ibid.*, 46.

meninggal atau dapat dikatakan peralihan harta kekayaan dari pewaris ke ahli waris.

- b. Wakaf adalah merupakan menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya kepada khayalalk umum yang dikelola oleh nadzir.
- c. Hibah adalah pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali baik atas barang bergerak maupun tidak bergerak.
- d. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang beralaku setelah pewaris meninggal.
- e. Jual-beli atau akad adalah aktivitas transaksi tukar-menukar antara pembeli dan penjual atas suatu barang atau jasa.

Dalam kebijakan fiskal peralihan kekayaan dapat menggunakan instrumen pajak seperti pajak atas penjualan property, penjualan saham, pajak atas produksi barang, dan lain-lain. Peralihan kekayaan dapat dikonseptualkan proses di mana sebagian kekayaan dari masyarakat dialihkan kepada negara melalui pembayaran pajak. Proses ini memungkinkan negara untuk membiayai pengeluaran secara rutin. Peralihan kekayaan melalui pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara untuk membiayai kebutuhan publik. Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian harta kekayaan dari masyarakat kepada negara yang diatur oleh Undang-undang, maka dari pajak menjadi instrument peralihan harta dari masyarakat dalam wujud penghasilan, pendapatan, barang konsumsi, dan lain-lain.

Jadi, objek kekayaan disini adalah kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara. Biasanya peralihan kekayaan dari sektor satu ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi (jasa timbal).

Menurut Sommerfeld ray M. Anderson Herscel M., & Brock Horace R., pajak merupakan pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, tidak karena sebuah pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan

ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut Prof Dr. Rochmat, pajak merupakan peralihan kekayaan dari Rakyat ke Kas Negara untuk membiayai Pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama kebutuhan *public investment*.⁵⁵ Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda, yakni :

- a. Masyarakat sering kali melihat pajak sebagai beban yang harus dipungut oleh mereka.
- b. Pemerintah dan fiskus pajak yang harus memungut pajak karena terbukti pajak memberikan manfaat untuk membantu masyarakat.

Pajak dapat membiayai tujuan yang tidak budgeter artinya tidak hanya terpaku pada yang diatur oleh undang-undang, namun dapat ditujukan ke berbagai sektor seperti pengembangan teknologi informasi, upaya konservasi lingkungan, serta kebijakan fiskal lainnya. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur pajak antara lain :⁵⁶

- a. Adanya peralihan kekayaan dari sektor privat kepada sektor publik.
- b. Tanpa imbalan secara langsung.
- c. Bersifat memaksa.
- d. pungutan dapat dilakukan secara berulang-ulang.
- e. Dipungut langsung atau tidak langsung.
- f. Untuk membiayai pengeluaran negara untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Pada proses pemungutan pajak menunjukkan adanya kewajiban berupa peralihan kekayaan dari pihak pembayar pajak kepada penguasa atau negara. Pajak tidak dapat dikategorikan sebagai hibah, hadiah karena dalam pajak ada unsur paksaan.

⁵⁵Widodo, Dwiymoko Puji, dkk. *Dasar-Dasar Perpajakan*, 2.

⁵⁶ Dr. Dewi Kania Sugiharti S.H., M.H., dkk., *Hukum Pajak*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Februari 2021). Cet.1, 5.

2. Distribusi Kekayaan

Distribusi harta kekayaan merupakan salah satu unsur ekonomi dalam menyalurkan harta atau kepemilikan harta kembali ke pihak lain. Dalam Islam distribusi harta kekayaan merupakan pokok pembahasan utama dalam ekonomi Islam sebab distribusi ini ditujukan agar tepat dengan tujuan agama yakni *maqashid syar'ah* apabila tidak sesuai tujuan agama akan menimbulkan kesenjangan dan ketidakseimbangan ekonomi. Dengan adanya konsep distribusi harta kekayaan yang baik, maka tidak akan ditemui sebuah perbedaan tingkat ekonomi, ataupun kesenjangan sosial yang mendalam di antara masyarakat.⁵⁷

Prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam yakni adanya peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi).⁵⁸

3. Mekanisme Distribusi Kekayaan

Distribusi harta kekayaan dalam Islam dapat melalui 2 (dua) mekanisme yaitu mekanisme ekonomi dan non-ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pentingnya menekankan pada prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan sebab hal ini dipengaruhi oleh pola konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan pelengkap sesuai dengan *maqashid syar'ah*. Mekanisme

⁵⁷ Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Terj. Dimyauddin Djuawaini, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2006), 62.

⁵⁸ Nunung Nurlaela. Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. *At-Tauzi' : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 17, Desember 2017, 176.

distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam dibagi menjadi 2 (dua) jenis mekanisme yaitu :

a. Mekanisme Non-Ekonomi

Mekanisme yang terjadi tanpa adanya motif ekonomi, muncul karena adanya kewajiban untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. Mekanisme ini bersifat amaliah yang artinya sudah menjadi sebuah kewajiban manusia. Adapun bentuk-bentuk mekanisme non-Ekonomi, diantaranya Bantuan Sosial dari Negara, Zakat, Shadaqah, Waris, Hibah, dan lainnya. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jawi antara lain:⁵⁹

- 1) Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan
- 2) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik
- 3) Pemberian infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dan haidah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan
- 4) Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain

b. Mekanisme ekonomi

Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan jual-beli, perdagangan pasar, pajak, dan lain-lain.

Prinsip utama dalam konsep distribusi dalam Islam yakni peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan dapat ditingkatkan, dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu.

Kemudian distribusi harta kekayaan atau kepemilikan menurut baik hukum Positif dan hukum Islam dibagi menjadi beberapa dua jenis, yaitu :

⁵⁹ Muhammad Shiddiq Al-Jawi *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*.
[Http://www.khilafah1924.org](http://www.khilafah1924.org)., diakses 05 Desember 2023, pada pukul 15.00

a. Distribusi Melalui antarindividu atau antarkelompok.

Merupakan distribusi mencakup pembagian bagi hasil antarindividu dalam setiap warga masyarakat. Contohnya gaji pendapatan, deviden, dan lain-lain.

b. Distribusi Melalui Negara

Merupakan distribusi harta kekayaan oleh negara dimana ada peran negara disini baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pajak. Distribusi harta kekayaan oleh negara adalah adanya peran negara baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pendistribusiannya, inilah yang disebut dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis.

Pajak dapat digunakan sebagai alat distribusi kekayaan oleh pemerintah untuk mengelolah perekonomian dan membantu kebutuhan masyarakat yang disebut dengan redistribusi. Beberapa fungsi pajak dalam distribusi kekayaan meliputi :

a. Sumber pendapatan Negara

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk membiayai program negara seperti pembangunan infrastruktur public, program kesehatan, program pendidikan, dan program lainnya yang diatur khusus dalam undang-undang.

b. Stabilisasi Perekonomian

Pajak dapat digunakan sebagai instrument stabilisasi perekonomian Dalam inflasi pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk menekan konsumsi masyarakat dan sebaliknya.

c. Distribusi Kekayaan

Pajak dapat digunakan sebagai instrument dalam program pemerintah berupa bantuan sosial, program pendidikan, dan infrakstruktur unruk masyarakat kurang mampu. Selain itu pajak dapat memberikan insentif bagi masyarakat yang terdampak atas kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak atau dapat dikatakan sebagai kompensasi atas ganti rugi.

Menurut Zallum ada enam jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak, yaitu⁶⁰ :

- 1) Pembiayaan Jihad berkaitan kebutuhan dalam bidang pertahanan.
- 2) Pembiayaan untuk pendagaan dan pengembangan industri militer
- 3) Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan Ibnu Sabil.
- 4) Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru , dll
- 5) Pembiayaan atas pengadaan fasilitas umum yang jika tidak disediakan akan menyebabkan bahaya bagi umat.
- 6) Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa, sementara harta di baitul mal tidak ada atau kurang.

⁶⁰ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, 179.

BAB III

GAMBARAN UMUM PAJAK KARBON DAN PERKEMBANGANNYA

A. Sejarah Pajak Karbon

UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) merupakan sebuah konvensi perubahan iklim yang dibentuk di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 9 Mei 1992 di New York, Amerika Serikat dan ditandatangani pada 4 Juni 1992 di Rio De Janeiro, pada saat KTT Bumi (Earth Summit) yang kemudian diberlakukan pada 21 Maret 1994.⁶¹ UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) kemudian membentuk sebuah COP (*Conferences of the Parties*) yang merupakan pertemuan pihak-pihak tergabung yang dimana nantinya akan membahas mengenai kerangka kerja lanjutan UNFCCC dan berbagai komitmen di bawah UNFCCC.

Kemudian, pada tahun 1997 negara-negara tersebut melakukan pertemuan di Kyoto yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Setelah melaksanakan perundingan lanjutan, maka ditemukan kesepakatan untuk menggantikan Protokol Kyoto 1997, yakni dibentuklah *Paris Agreement* pada tanggal 12 Desember 2015 yang disepakati di Paris, Prancis, di bawah naungan UNFCCC⁶². Perjanjian ini ditandatangani oleh 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, di Kota Paris, Prancis pada tanggal 23 April Tahun 2016. *Paris Agreement* adalah salah satu dari agenda iklim UNFCCC yang berisi tentang upaya negara-negara di dunia yang secara bersama-sama (kolektif) mengantisipasi dan mengatasi dampak perubahan iklim global melalui penetapan target emisi karbon (gas rumah

⁶¹ Andreas Pramudianto, “Dari Kyoto Protocol 1997 hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN menuju 2020”, *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol.18, No.1, Mei 2016. 76

⁶² Climate Analytics, “ *Paris Agreement Ratification Tracker*”, <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/>, diakses pada 27 Maret 2024, pukul 7.54 WIB.

kaca) untuk menjaga temperatur global sebagai tujuan utamanya yang secara terpisah juga membahas mengenai deforestasi dan kerusakan penggunaan lahan. Sebuah kesepakatan penting yang dibentuk dalam rangka upaya mengantisipasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dengan melalui pengurangan emisi karbon atau gas rumah kaca serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakal fosil dalam berbagai aktivitas industri negara-negara di dunia. Kesepakatan ini didasarkan pada prinsip umum namun berbeda tanggung jawab atau CBDR (*Common But Differentiated Responsibilities*). *Paris Agreement* juga dianggap mendorong sinergi antara ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Secara lebih lanjut, *Paris Agreement* mengatur dengan jelas bahwa ambisi untuk pengurangan gas emisi dan mengusahakan *net-zero emission* pada tahun 2050.

Untuk mendukung perjanjian paris ini dibentuklah *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang merupakan sebuah komitmen negara-negara tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam penurunan risiko perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, selain itu meliputi tindakan-tindakan negara partisipan untuk melakukan penurunan emisi secara nasional dan melakukan adaptasi untuk dampak merugikan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim merupakan ancaman yang nyata bagi kehidupan manusia dan negara-negara di dunia bersama-sama bertanggung jawab terhadap hal tersebut, maka negara-negara dunia saling berupaya untuk melakukan aksi mitigasi iklim dalam rangka mengantisipasi dan beradaptasi perubahan iklim. Salah satu tindakan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) dalam mengurangi emisi gas ialah dengan pajak karbon.

Pajak Karbon bukanlah sesuatu yang baru di dunia sebab telah ada sejak lama, dimana negara pertama yang menerapkan pajak

karbon adalah Finlandia di tahun 1990.⁶³ Kemudian, beberapa negara lain mengikutinya, seperti Swedia dan Norwegia yang turut mengimplementasikan pajak karbon di tahun 1991. Di tahun 2012, Jepang dan Australia juga menerapkan diikuti Inggris tahun 2013 dan Tiongkok 2013. Di Asia Tenggara sendiri negara pertama yang menerapkan ialah Singapura pada tahun 2019.⁶⁴

B. Pengertian Pajak Karbon

Pajak Karbon merupakan jenis pajak atas polusi yang dikenakan pada penggunaan bahan bakar fosil untuk memperbaiki kegagalan pasar yang timbul akibat eksternalitas negatif seperti perubahan iklim dan polusi udara. Merujuk pada *IBFD International Tax Glossary*, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas bahan bakar fosil dan bertujuan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penurunan polusi udara dan juga pencegahan perubahan iklim⁶⁵. Lalu, menurut Tax Foundation, pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas setiap emisi karbon yang mampu memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup.⁶⁶ Jadi, kesimpulannya ialah pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas barang/aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon. Pajak Karbon akan dikenakan pada setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan emisi karbon baik dari kegiatan produksi dan konsumsi. Dari sisi produksi pajak karbon akan dikenakan terhadap pabrik yang menghasilkan emisi karbon dalam proses manufaktur, sedangkan dari sisi konsumsi pajak karbon dikenakan atas pemanfaatan barang yang menghasilkan karbon.

⁶³ Eykel Bryken Barus, Suparna Wijaya. "Penerapan Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia serta Perbandingannya dengan Indonesia", *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.5, No.2, (2021), 258.

⁶⁴ Eykel Bryken Barus & Suparna Wijaya, *Pajak Karbon: Belajar Dari Swedia dan Finlandia* (Kabupaten Indramayu: Adanu Abimata, 2022), 7.

⁶⁵ International Bureau of Fiscal Documentation. "International Tax Glossary", 2015, 156.

⁶⁶ Tax Foundation.. *Carbon Tax*. <https://taxfoundation.org/tax-basics/carbon-tax/>, diakses pada 29 Maret 2024, pukul 13.00 WIB.

C. Perubahan Iklim dan Emisi Karbon

Kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah yang dipengaruhi beberapa factor yakni semakin masifnya pertumbuhan perekonomian dalam sektor industri atau pabrik yang secara berlebihan. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan, hal tersebut ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan berdampak pada kerusakan ekosistem lainnya sehingga menimbulkan perubahan iklim. Perubahan Iklim merupakan suatu peristiwa atau fenomena alam yang terjadi akibat adanya perubahan siklus atau cuaca dalam iklim atau lingkungan, sehingga menyebabkan perbedaan cuaca yang seharusnya terjadi, serta memberikan dampak secara kompleks daripada masalah lingkungan lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan iklim yakni adanya pembuangan emisi karbon yang berlebihan. Sumber emisi ini disebut juga gas rumah kaca dimana lebih menyebar daripada masalah lingkungan lainnya. Setiap perusahaan, setiap peternakan, setiap rumah tangga mengeluarkan beberapa gas rumah kaca. Gas Efek Rumah Kaca yang diakibatkan adanya aktivitas yang pembuangan gas oleh pabrik atau barang atau pelepasan zat karbon ke udara oleh alat-alat industri, kendaraan, listrik yang menghasilkan *karbondioksida* atau emisi karbon sehingga memberikan dampak yang bahaya tidak saja terhadap pada manusia, akan tetapi juga terhadap makhluk lainnya. Emisi gas karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer yang berasal dari proses pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Karbon merupakan unsur keempat paling banyak yang terdapat di alam semesta dengan massa dan unsur paling berlimpah kedua dalam tubuh manusia.

Gas Rumah Kaca (GKR) terus meningkat seiring perkembangan zaman, pada tingkat nasional bahkan internasional pada suatu negara. Penyumbang emisi terbesar adalah kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya banyak menggunakan bahan bakar yang

mengeluarkan emisi karbon. Sehingga perusahaan ikut berperan dalam meningkatkan pemanasan global maupun perubahan iklim. Adapun dampak negatif dari karbon bagi lingkungan hidup antara lain penyusutan sumber daya alam, pencemaran lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup.

D. Prinsip-Prinsip Pajak Karbon

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2020 merilis panduan perpajakan pajak karbon bagi negara berkembang. Dalam panduan tersebut dimuat juga prinsip-prinsip dasar lingkungan yang menjadi dasar dari implementasi pemajakan karbon, yang meliputi⁶⁷:

1. The Polluter Pays Principle

Prinsip *The Polluter Pays Principle* berarti siapa yang mencemari dia harus menanggung biaya pencemaran, yang kemudian dialihkan pada masyarakat secara keseluruhan melalui mekanisme pemajakan. Prinsip ini berupaya untuk mewujudkan penggunaan instrumen ekonomi untuk mengoptimalkan internalisasi biaya lingkungan.

2. The Principle of Prevention

Prinsip pencegahan menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas karbon yang terjadi di wilayah kendalinya, dan perlu memastikan kegiatan dalam yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara lain.

3. Precautionary Principle

Dengan implementasi pajak karbon, negara telah mengakui bahwa dalam jangka panjang terdapat risiko kerusakan lingkungan, maka pajak karbon merupakan tindakan *Precautionary* yang dilakukan oleh negara yang menerapkannya.

⁶⁷ United Nations. *United Nations Handbook On Carbon Taction for Developing Countries*, (USA: Department of Economic and Social Affairs Financing for Sustainable Development Office United Nations Secretariat, 2021), 27.

4. The Principle of Common but Differentiated Responsibilities

Prinsip ini menilai bahwa degradasi lingkungan menjadi tanggung jawab bersama masing-masing negara, tetapi relatif tingkat keterlibatannya, menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masing-masing negara.

E. Mekanisme Penetapan Harga Karbon


Dalam penetapan harga karbon atau tarif karbon sendiri dikenakan pada saat pembelian barang yang mengandung karbon atau emisi dan pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu. Dalam mengukur emisi karbon dioksida ekuivalen CO₂e yang dihasilkan dari emisi karbon, terdapat beberapa metode perhitungan yang dapat digunakan. Menurut kebijakan yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2020, mekanisme penetapan harga karbon dapat menggunakan 2 (dua) skema, yakni *cap and trade* dan *cap and tax*⁶⁸.

Mekanisme pertama ialah skema *cap and trade*. Skema ini sendiri lebih dikenal dengan istilah perdagangan karbon atau dikenal juga dengan istilah *Emission Trading Scheme* (ETS) dimana emisi yang diperdagangkan dibatasi jumlahnya oleh pemerintah melalui sebuah *cap*, apabila suatu perusahaan menghasilkan emisi di luar batas yang telah ditetapkan, maka perusahaan tersebut harus membeli jatah emisi dari perusahaan lain yang menghasilkan emisi karbon di bawah yang telah ditetapkan. Ketika terdapat perusahaan yang mengemisi lebih dari *cap* atau batas yang ditentukan, maka perusahaan tersebut harus membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) atau membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/*offset* karbon) dari perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah *cap*.⁶⁹

⁶⁸ International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, *World Bank Group State and Trends of Carbon Pricing*, (Washington DC, May 2020), 10.

⁶⁹ Pamungkas BN& Haptari VD. “Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia Berdasarkan United Nations Handbook Mengenai Penerapan

Kemudian, mekanisme yang kedua ialah cap and tax (carbon tax). Skema *cap and tax* adalah kebijakan mitigasi perubahan iklim yang menetapkan batas atas (*cap*) pada jumlah emisi gas rumah kaca yang diizinkan dalam periode waktu tertentu, dan memberlakukan pajak (*tax*) pada perusahaan yang melebihi batas tersebut, lalu pemerintah cukup menetapkan tarif untuk setiap emisi karbon yang dihasilkan. Dengan demikian, mekanisme pajak karbon harus ada tarif yang ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penerapannya, skema *cap and tax* telah mengalami beberapa kendala dan tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran perusahaan tentang kebijakan ini, masalah teknis dalam penetapan batas emisi dan alokasi izin emisi, serta kurangnya sanksi dan insentif untuk mematuhi batas emisi yang ditetapkan. Tujuan dari skema ini adalah untuk memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong inovasi teknologi yang lebih bersih dan efisien.



Gambar 1 2021. INDEF, Institute for Development of Economics and Finance

F. Implementasi Pajak Karbon di beberapa negara.

1. Finlandia

Merupakan negara pertama yang menerapkan pajak karbon di dunia sejak tahun 1990.⁷⁰ Pemerintah Finlandia mengenakan pajak karbon atas bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon, baik yang digunakan dalam sektor transportasi maupun kegiatan menghasilkan pemanasan. Pada tahun 2011, Pemerintah Finlandia secara resmi telah memisahkan antara pajak karbon dengan pajak energi sehingga pajak karbon di Finlandia 100% didasarkan atas emisi karbon yang dihasilkan atas penggunaan bahan bakar tersebut dan tanpa mempertimbangkan besaran energi yang dihasilkan.⁷¹ Adapun contoh sektor yang dikecualikan dari pajak karbon di Finlandia adalah sektor industri manufaktur. Setiap penggunaan bahan bakar fosil oleh industri manufaktur tidak akan dikenakan pajak karbon. Tujuannya agar melindungi industri-industri strategis di Finlandia agar tetap dapat bersaing di pasar internasional. Selain industri manufaktur, pemerintah Finlandia juga mengecualikan sektor industri kayu dari pengenaan pajak karbon. Hal ini karena industri kayu adalah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) bagi Finlandia dalam pasar internasional dan sekaligus menjadi sektor andalan bagi Finlandia dalam melakukan ekspor. Adanya pengecualian-pengecualian ini membuat tingkat cakupan (*coverage*) pengenaan pajak karbon Finlandia hanya sebesar 36% dari total emisinya. Finlandia mampu memperoleh tambahan penerimaan pajak sebesar US\$800 juta dari pajak karbon. sejak tahun 1990 hingga tahun 1998, Finlandia telah berhasil menekan emisi karbon sebesar 7% dari total emisi yang dihasilkan.

Keberhasilan ini tak lain merupakan dampak dari pajak karbon serta pajak atas lingkungan lainnya yang diterapkan di

⁷⁰ Eykel Bryken Barus& Suparna Wijaya Penerapan, *Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia*. 258

⁷¹ *Ibid.*, 267

Finlandia. Finlandia juga membuat banyak kebijakan lain yang bersifat insentif kepada masyarakat. Salah satu kebijakan utama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi ini adalah dengan penurunan tarif pajak penghasilan. Inilah yang menjadi alasan Finlandia tidak membuat kebijakan *earmarking* penerimaan pajak karbon untuk menurunkan emisi melainkan memasukkannya sebagai penerimaan pemerintah pusat karena penerimaan pajak Finlandia banyak berkurang akibat penurunan tarif pajak penghasilan ini, sehingga ditutupi dengan penerimaan dari pajak karbon.

2. Arab Saudi

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang ikut dalam penandatanganan ratifikasi perjanjian paris (*Paris Agreement*). Arab Saudi memiliki komitmen terhadap isu perubahan iklim. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi ada dua bentuk, yaitu Saudi Green Initiatives (SGI) dan Middle East Green Initiatives (MGI).⁷² SGI atau *Saudi Green Initiatives* adalah merupakan kebijakan pemerintah Arab Saudi dalam inisiatif nasional ambisius Kerajaan Arab Saudi yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas hidup, dan melindungi bumi ini untuk generasi mendatang. Sedangkan MGI merupakan upaya regional yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk mitigasi dampak perubahan iklim di kawasan dan berkolaborasi untuk memenuhi target kerjasama dengan negara regional. MGI ini dapat dikatakan sebagai aliansi dari beberapa negara regional Arab dalam bekerja sama untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kebijakan keduanya ini diresmikan pada tahun 2021 oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Yang Mulia Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Ada 3 (tiga) target yang ingin dicapai dalam SGI antara lain :

⁷² Saudi & Middle East Green Initiatives.
<https://www.greeninitiatives.gov.sa/about-sgi/com> , diakses 30 Maret 2024, pukul 10.00

a) Pengurangan Emisi

Merupakan salah satu komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam memerangi perubahan iklim. Pemerintah Arab Saudi menerapkan pendekatan *multidimensi* dalam pengurangan emisi. Kerajaan arab sudi telah berkomitmen untuk menjadikan 50% listriknya dihasilkan dari sumber energi terbarukan, investasi pada sumber energi baru, serta pengembangan program penangkapan dan penyimpanan karbon dan peningkatan efisiensi energi. Adapun dampak kebijakan ini yang dilansir dari situs Saudi & Middle East Green Intiatives ialah sebanyak 150.0000 rumah telah didukung oleh energi bersih sebanyak serta 700MW kapasitas energi terbarukan yang terhubung ke jaringan listrik.

b) Program penghijauan

Merupakan upaya perlindungan iklim dengan menanam 10 miliar pohon di seluruh Arab Saudi yang setara dengan merehabilitasi 40 juta hektar lahan terdegradasi. Pencapaian target ini diharapkan dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat ketahanan masyarakat terpencil. Pepohonan juga akan memberikan banyak manfaat lainnya seperti menstabilkan tanah, melindungi dari banjir dan badai debu, serta mengurangi emisi CO₂. Upaya ini sebagai pemulihan fungsi ekologi, meningkatkan kualitas udara.

c) Perindungan lahan darat dan laut

Dalam upaya perlindungan lahan darat dan laut yakni dnegan menyediakan habitat bagi flora dan faun asli dan memastikan bahwa umat manusia berkembang secara harmonis dengan alam. Upaya yang dilakukan Arab Saudi ialah membuat kawasan lindung dengan membuat cagar alam kerajaan yang mencakup gurun, hutan, pegunungan dan wilayah pesisir. Bekerja sama dengan organisasi perlindungan keanekaragaman hayati seperti IUCN.

Dengan demikian, SGI (Saudi Green Initiatives) merupakan komitmen nyata kerajaan arab Saudi dalam

mengatasi perubahan iklim. Mekanisme kerja SGI adalah dengan memanfaatkan sinergitas keahlian dan sumber daya pemerintah sudi, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

BAB IV
ANALISIS PAJAK KARBON
(Studi Tentang Peralihan Harta Kekayaan Dalam
Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

A. Pajak Karbon Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

1. Pajak Karbon Dalam Prespektif Hukum Islam

Pemungutan pajak menurut para ulama memiliki 2 (dua) pendapat, pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dikenakan pada kaum muslim dan hanya boleh dikenakan zakat saja dan pendapat lainnya menyatakan bahwa pajak diperbolehkan. Dalam bukunya Yusuf al-Qardhawi menganggap pajak diperbolehkan disamping kewajiban zakat.⁷³ Ia menggunakan paradigma bahwa zakat tidak sama dengan pajak, sehingga pendapat Qardhawi serta para ulama memperbolehkan umat Islam untuk membayar pajak disamping kewajiban untuk membayar zakat.⁷⁴ Ketentuan zakat yang statis untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat dan negara. Oleh karena itu dimungkinkan ditariknya dana dari masyarakat melalui pajak.⁷⁵ Bahkan, Mahmud saltut dalam *al-Fatawa* berkata “Apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemaslahatan umum, seperti pembangunan sranan pendidikan, perbaikan jalan, atau hal lainnya sedangkaum hartawan masih dalam membelenggu tangganya, maka bolehlah dan adakalanya wajib bagi pemerintah untuk memungut pajak dari kaum hartawan untk memungut pajak dari kaum hartawan untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu.”

⁷³ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. (Jakarta: Litera AntarNusa, 1997). 99

⁷⁴ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen*, 42

⁷⁵ *Ibid.*, 42

Para ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuai dengan syariat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemerintah boleh melakukan pemungutan pajak dengan syarat empat hal berikut terpenuhi:

- a. Pemerintah benar-benar sedang membutuhkan uang dan sumber lain tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut,
- b. Pembagian beban pajak yang adil diantara masyarakat,
- c. Pajak hendaknya digunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu,
- d. Pajak harus dipungut dengan kesepakatan para ahli ekonomi dan ulama.⁷⁶

Kemudian, Menurut Umer Chapra ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pungutan pajak⁷⁷:

- a. Pungutan pajak ditujukan untuk pewujudan *maqâshid Syarī'at*;
- b. Besaran pajak tidak membedakan orang yang dipungut pajak;
- c. Pajak yang sudah dihimpun dikeluarkan secara ketat pada pos-pos yang sesuai peruntukannya.

Sementara, menurut Zallum pajak diperbolehkan apabila demi kemaslahatan umum,⁷⁸ sebab, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan baitul mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak. Zallum memberikan konsep pajak Islam yang terdapat dalam lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt. Atau syariat
- b. Objeknya adalah harta (al-Maal).

⁷⁶ Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani. Pajak Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam), *Istinbath : Jurnal Hukum*, Vol. 15 No.2, Nov. 2018.,341

⁷⁷ Qoyum Abdul, dkk. *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta: Departement Ekonmi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, Juni 2021), 513.

⁷⁸ Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani, *Pajak*, 339

- c. Subjeknya kaum Muslimin yang kaya (ghaniyyun) saja, dan tidak termasuk non-Muslim
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.

Pajak dalam masa kontemporer sekarang sangat diperlukan untuk kebutuhan negara yang semakin *kompleks*, pajak sebagai salah satu penerimaan negara untuk pembiayaan masyarakat terutama apabila negara dalam keadaan darurat, namun harus memenuhi syarat-syarat seperti halnya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, memenuhi *maqāsid syarī'at*, objeknya adalah harta, bersifat adil dan untuk kemaslahatan umum. Sama halnya dengan pajak karbon, secara konsep maupun ketentuan umum hukumnya diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, yang menjadi persoalan di sini ialah adanya perbedaan dalam objek pajak karbon dengan objek pajak dalam Islam. Kemudian, tujuan pajak dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia atau warga negara, berbeda dengan pajak karbon yang ditujukan untuk upaya pengendalian iklim. Di sisi lain juga belum adanya dalil hukum Islam maupun pendapat ulama mengenai pajak karbon ini. Lantas hal semacam inilah bagaimana Islam memandang pajak karbon.

Syarat pertama pajak menurut syariat ialah telah diatur dalam syariat atau hukum Islam. Pajak mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (Mu'amalah), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat Islam. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan maka pajak dapat menjadi alat penindasan rakyat. Syariat merupakan apa saja ketentuan Allah Swt yang dapat dibuktikan dengan dalil-dalil Al-Qur'an maupun Sunnah atau juga melalui dalil-dalil lainnya seperti Ijma, Qiyas dan lainnya. Salah satu pajak yang akan dikenakan di Indoneia ialah Pajak Karbon. Pajak ini akan dikenakan atas barang atau kativitas manusia yang menghasilkan emisi karbon serta sebagai salah satu instrumen pengendalian iklim atau menjaga lingkungan.

Hukum Islam belum ada yang menjelaskan dalil perintah ataupun pembahasan pajak karbon secara eksplisit. Pajak karbon menjadi sebuah kajian pembahasan kontemporer, berbeda pada zaman masa Rasulullah SAW, yang mengenal pajak sebatas *kharaj*, *usyur*, *daribah*, *jizyah*. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melakukan pendakatan hukum Islam dengan menggali sumber-sumber hukum Islam dan kaidah-kaidah fiqh sebagai alat bantu dalam memecahkan persoalan kontemporer untuk merumuskan hukum Islam, sehingga mengetahui kedudukan pajak karbon dalam hukum Islam.

Salah satu tugas manusia di bumi ialah dituntut untuk menjaga dan merawat pertama kali ialah manusia, baru kemudian makhluk lain, seperti lingkungan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Islam memandang manusia sebagai khilafah atau *ulil amri* di bumi yang mempunyai tanggungjawab dalam membangun kembali alam semesta dan melestarikan lingkungan hidup sebagai imbalan atas apa yang telah nikmati dengan memanfaatkan alam semesta. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan hidup serta menuntut lingkungan yang bersih. Lingkungan meliputi dua bentuk yakni dinamis atau hidup dan yang statis (mati). Lingkungan mati yang meliputi alam (*thabi'ah*) yang diciptakan oleh Allah SWT dan industri (*shina'iyah*) yang diciptakan oleh manusia, sedangkan lingkungan dinamis meliputi hewan dan tumbuhan.⁷⁹

Perubahan lingkungan yang terjadi sekarang ini yang berada pada fase krisis atau memprihatinkan dan harus memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai setiap *stakeholder* masyarakat. Al-Quran sendiri memang tidak menjelaskan secara jelas mengenai tuntutan kepedulian masyarakat muslim terhadap lingkungan, akan tetapi secara implisit larangan perusakan lingkungan dijelaskan pada :

⁷⁹ Yūsuf al-Qarḍāwī. *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-islām*, 51.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al Araf : 56)

Salah satu yang menjadi faktor terjadinya perubahan lingkungan ialah polusi udara yang meningkat. Polusi udara menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Pencemaran udara, air, tanah, ataupun laut yang bersumber dari emisi tidak bergerak seperti industri memiliki kecondongan memberikan pengaruh dan dampak negatif paling besar, seperti gangguan pernafasan, rusaknya jaringan tanah, kegiatan perekonomian, hingga rusaknya lapisan atmosfer.⁸⁰ Asap kendaraan, asap pabrik maupun pencemar udara lain sebenarnya tidak secara langsung timbul dari pemanfaatan udara. Hanya saja, ketika gangguan itu dihasilkan melewati udara yang secara tidak langsung hal itu merupakan penyalahgunaan wilayah udara yang seharusnya bersifat netral. Islam menggaris bawahi, bahwa pemanfaatan udara yang diperkenankan adalah penggunaan secara wajar dan tidak sampai mengganggu atau bahkan menimbulkan efek negatif bagi orang lain. Hal yang sama juga harus diperhatikan demi kelestarian lingkungan adalah menghindari eksploitasi yang berlebihan. misalnya dengan membakar atau melakukan penebangan hutan hingga menjadi gundul. Sehingga dapat mengakibatkan pencemaran baik udara maupun air. Karena semua perbuatan ini termasuk *ifsad fi al-ardl*, yang telah dilarang oleh al-Qur'an. Menurut

⁸⁰ <https://investor.id/archive/industri-harus-patuhi-aturan-atasi-polusi-udara>, diakses pada 29 November 2023, pukul 09.00.

pandangan Ekonomi Islam memanfaatkan sesuatu secara berlebih-lebihan disebut *Israf*. *Israf*, yaitu berlebih-lebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan hidup sendiri atau menggunakannya melebihi ukuran yang patut, seperti makan sampai kekenyangan, mempunyai kendaraan melebihi dari apa yang diperlukan, dan mempunyai rumah melebihi dari apa yang dibutuhkan⁸¹. Oleh karena itu, Islam menganjurkan manusia untuk beroreantasi pada pola konsumsi moderat atau sederhana yang artinya manusia tidak boleh berlebih-lebihan (*israf*), namun juga tidak boleh terlalu adanya. Sehingga pemborosan terhadap sumber daya alam telah dilarang sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۖ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْفُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (Al-Baqarah 2:60).

Perubahan kondisi iklim dan cuaca memberikan dampak sangat beragam baik secara ekologis, sosial maupun ekonomi Perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam merupakan sunatullah (ketentuan) sekaligus perintah Allah SWT. Menjaga bumi dan alam dari kerusakan agar fungsinya berkelanjutan untuk kehidupan di bumi, merupakan tanggungjawab dan amanah manusia kepada Allah sebagai Khalifah di muka bumi.

⁸¹ Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*, 419.

Amanah ini akan kita pertanggung jawabkan pada hari akhir nanti, sebagaimana firmanNya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

....”*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*”. (QS. al-Baqarah [2]: 30)

Pemerintah sebagai khalifah di bumi, memiliki kewenangan dalam membuat setiap kebijakan, maka dari itu pemerintah berhak untuk mengawasi dan mengatur dalam upaya pelestarian lingkungan, sedangkan manusia atau masyarakat juga berkewajiban dalam mendukung upaya pemerintah. Hal ini selaras dengan pendapat Siddiqi yang mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam,⁸² dimana enam fungsi tersebut meliputi:

- a. Perlindungan lingkungan
- b. Penyediaan sarana kepentingan umum
- c. Penelitian
- d. Pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi
- e. Penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu
- f. Pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan.

Kemudian ayat Al-quran yang mewajibkan manusia untuk menjaga dan memanfaatkan lingkungan hidup ialah:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ { قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17)

Artinya : “*Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.*

⁸² Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 202), 514

(kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". Tetapi mereka berpaling, Maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.⁸³ (Q.S Saba:15-17).

Kewajiban bagi manusia dalam memelihara keseimbangan lingkungan dan alam dengan tidak merusaknya serta tidak melampaui adalah bersifat wajib⁸⁴ artinya setiap individu maupun kelompok organisasi ikut serta bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup dan harus dilibatkan dalam setiap upaya penanganan kerusakan lingkungan hidup hal ini selaras dengan tujuan pajak karbon yaitu sebagai instrumen dalam pengendalian iklim. Maka, pajak karbon dapat dinilai sebagai manifestasi perintah Al-Qur'an dalam menjaga bumi atau alam.

Penjagaan terhadap lingkungan pada masa kontemporer, para ulama merumuskan persoalan lingkungan dalam kajian fiqh kontemporer yang disebut dengan *fiqh al-biah*. Hubungan manusia dengan alam disebut dengan *bi'ah* atau lingkungan. Kata *Bi'ah* jika ditafsirkan dalam Bahasa Arab, ia memiliki beberapa arti yakni *bawwa'a* (menyediakan), *al-ba'ah* (bekal), *tabaww'a* (mendiami) dari kata-kata ini terbentuklah kata *al-biah* yang memiliki arti tempat tinggal. Pengertian secara luas memberikan pemahaman bahwasanya hubungan antara

⁸³ Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra,1989), 685.

⁸⁴ Al-Qaradhawi, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-īslām*, terj. Abdullah Hakam Shah, Dkk. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 328.

manusia dengan alam bukan hanya bersifat eksploitatif, tetapi juga berkewajiban memberikan komitmen dan integritasnya dengan memelihara kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan *equilibrium* ekosistemnya. Kehadiran manusia di bumi, menurut pandangan Islam adalah sebagai makhluk yang paling yang mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya.⁸⁵ Fiqh ini bertitik tolak dari landasan teoritis fiqh, yaitu teori ushul al-fiqh yang sudah direvitalisasi, pada inti pembahasan fiqh ini ialah menuntut manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.

Pada kitab *fiqh al-biah*, disebutkan, “bahwa seseorang tidak boleh menyalakan api apabila menurut dugaannya hal itu akan merugikan orang lain, yaitu pencemaran, dan ia dianggap dosa atas perbuatan tersebut. Pemerintah harus memberi sanksi kepadanya. Apabila pemilik rumah membuat dapur di rumahnya, kemudian asapnya mengganggu tetangganya, maka hal itu dilarang.⁸⁶ Hal tersebut berarti apabila seseorang melakukan perusakan terhadap lingkungan maka seseorang itu akan diberi sanksi administrasi terhadap pencemar lingkungan. Perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'dzir*, karena tindakannya dilarang oleh Islam sehingga tidak terpenuhinya *mashlahah* manusia, namun dalam Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkannya secara mutlak. Seperti dalam qoidah fikihiyah disebutkan "*Ta'dzir* berdasarkan maslahat."⁸⁷ Maka dari itu setiap tindakan manusia yang berusaha merusak lingkungan akan dikenakan sanksi berupa *ta'dzir*. Jarimah yang menyinggung hak Allah S.W.T misalnya melakukan penyelundupan, melakukan kerusakan dimuka bumi dan

⁸⁵ Herman Khaeron. *Islam Manusia dan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nuansa Cendikia 2014.), 97.

⁸⁶ Hanbaly, Muhammad bin al Hasan al Faruki. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* Abi Ya'la, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), cet.1, 301.

⁸⁷ Wahbah Zuhaily, *Alfiqh Al Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskuas: Dar Fikr Li Thibaah wa Tauzi, 1985), 20.

mencium lawan jenis yang bukan mahromnya.⁸⁸ Hal yang sama disampaikan Yusuf Qaradhawi dalam pelestarian lingkungan, ia bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'dzir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*).

Pemerintah sebagai pemilik kontrol sosial memiliki kewajiban yang besar untuk memelihara lingkungan dan melestarikannya, serta mendorong kepada setiap manusia dan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban ini.⁸⁹ Perlindungan terhadap lingkungan tidak hanya dibahas dalam fiqh tetapi juga dibahas dalam ushul fiqh terutama dalam tujuan-tujuan syariat. Syariat-syariat itulah yang kemudian menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia.⁹⁰ Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu hukum Islam atau fatwa, disamping berlandaskan pada nash-nash yang terdapat di Al-Qur'an dan hadist, juga dapat melalui pendekatan pada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum hukum syara'⁹¹.

Pandangan Islam terhadap pajak karbon memang belum ada dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan secara eksplisit terkait pajak karbon, maka dari itu pembahasan terhadap pajak karbon, peneliti mencoba menggali filosofi pajak karbon dengan menggunakan pendekatan kaidah fiqh. Kaidah fiqh berasal dari kata *Al-qawa'id* adalah bentuk jamak dari kata *al-qa'idah* yang menurut bahasa berarti dasar atau asas. Jadi, Kaidah fiqh merupakan ilmu yang mempelajari dasar-dasar dalam menentukan hukum dalam masalah fiqh dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam. Pada pengertian lain kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah -

⁸⁸ Makhrus Munajat, dan Fatma Amelia. *Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 45.

⁸⁹ *Ibid.* 379.

⁹⁰ *Ibid.* 59.

⁹¹ Nuruddin Mhd. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen*, 44

masalah yang masuk dalam kategori fiqh.⁹² Urgensi penggunaan kaidah fiqh oleh para ulama ialah untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun sumber hukum Islam lainnya. Maka dapat dikatakan kaidah fiqh ini digunakan sebagai alat bantu para ulama dalam memecahkan persoalan fiqh kontemporer dan sebagai upaya pemeliharaan serta pengembangan hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman, untuk mencari hukum Islam terhadap pajak karbon dapat menggunakan pendekatan kaidah fiqh untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pajak karbon.

Kaidah fiqh pertama yang dapat menjadi dasar hukum pajak karbon dalam Islam yakni:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain”*. (Al-Suyuthi, 1990).

Kaidah ini berangkat dari salah satu hadist Rasulullah SAW yang berbunyi “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain.” Kaidah ini berasal dari lafaz hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwathâ, dari Amru Ibn Yahya dari ayahnya secara mursal, dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak serta diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi dan al-Daruquthni dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, dan diriwayatkan oleh Ibn Majah dari hadis Ibn 'Abas dan Ubbadah Ibn al-Shamith Radhiyallau 'Anhum⁹³. Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

⁹² Duski Ibrahim. Al-Qawa'id-Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh), (Palembang : CV. AMANAH, Januari 2019), Cet. I, 13.

⁹³ Wildan Jauhari, Lc. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal Rumah Fiqih* (Jakarta Selatan: Publishing, 17 Oktober 2018), Cet. 1,9.

Kaidah tersebut memiliki dua kata yakni kata *dharar* dan *dhirar*, kedua kata tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun sebagian ulama menyamakan makna keduanya. *Dharar* diambil dari kata *dharar* yang berarti melawan kerusakan. Secara etimologi, *al-Dharar* (bahaya) adalah lawan dari *al-Naf'u* (manfaat) yang juga bisa diartikan bahwa *al-Dharar* adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan.⁹⁴ Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Menurut al-Khusyani, *al-dhirar* adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi membahayakan orang lain, sedangkan *al-dhirar* adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain.⁹⁵ Kaidah *dharar* ini secara sederhana adalah sebuah kaidah yang mengharuskan untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan, karena *dharar* itu merupakan bagian dari kezaliman, uzur yang tidak ada tempat untuk membiarkannya.⁹⁶ Menurut Yusuf Qardawi, *al-dhirar* adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain. sedangkan *dhirâr* adalah merugikan orang lain, apapun bentuk perbuatan merugikan itu, dan bagaimanapun kadarnya, serta siapapun orang lain itu, apakah itu kerabat dekat maupun jauh, apakah itu seorang muslim atau non-muslim, apakah itu sesama manusia atau binatang. Bahkan, bisa jadi mencakup benda mati, contohnya polusi air dan udara, atau perusakan tanah, dan sebagainya yang tergolong tindakan merusak lingkungan atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah Allah

⁹⁴ Ibnu al-Mandhur. *Lisan al-Arab*. Juz 4 hal 482

⁹⁵ Wildan Jauhari, Lc *Kaidah Fikih*; 11

⁹⁶ Ainun Najib, dkk. *Implementasi Kaidah Fi Dharar terhadap Ajaran Dualistis, Ma' Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 04, Nomor 03, Juni 2023, 298.

ciptakan sebagai penopang alam ini,⁹⁷ sedangkan *dharar* adalah tindakan merugikan diri sendiri dengan segala macam perbuatan baik material maupun spiritual. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaanya terletak pada kalimatnya dimana yang dimaksud dengan *dharar* adalah segala bentuk perbuatan yang memudaratkan bagi diri sendiri, baik material maupun spiritual. Sementara *dhirâr* adalah segala bentuk perbuatan yang memudaratkan orang lain, baik material maupun spiritual. Kemudharatan itu kembali kepada dua unsur yaitu menghilangkan kemaslahatan atau menghasilkan kerusakan dengan cara apapun.⁹⁸

Kaidah di atas dapat dikonseptualkan dengan pajak karbon, pajak ini dapat menjadi instrumen atau alat kontrol sosial bagi barang atau aktivitas ekonomi yang dinilai perbuatannya merugikan dirinya sendiri dan orang lain dengan menghasilkan emisi karbon. Bahwa kita ketahui efek yang dihasilkan dari emisi karbon dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti gangguan kesehatan, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan lain-lain. Sehingga upaya pajak karbon dalam mengatasi dan memitigasi dampak buruk atas pencemaran lingkungan terhadap kehidupan manusia ini sesuai dengan kaidah fiqh di atas. Kemudian, cabang kaidah fiqh berikutnya ialah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada memberi kemaslahatan”

Penafsiran terhadap kaidah ini ialah jika seseorang dihadapkan pada kemaslahatan dan kemudharatan dalam waktu yang bersamaan. Pencegahan terhadap kemudharatan lebih

⁹⁷ Putra, Panji Adam Agus. Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume. 6 Nomor 2 2024, 4167.

⁹⁸ Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag M. Iqbal, Lc., M. Ag. *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, November 2022), Cet.1, 94.

diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Bahwa kita ketahui penggunaan bahan bakar, seperti minyak, bbm, gas, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan penting bagi manusia untuk melakukan aktivitas, namun disisi lain penggunaannya memberikan dampak buruk atau kerusakan, seperti pencemaran lingkungan, polusi udara, perubahan iklim, dan lain-lain. Sehingga penggunaan terhadap bahan bakar ini perlu diperhatikan dan pengawasan, meskipun membawa keuntungan bagi manusia. Pajak karbon ini bisa dinilai sebagai tindakan *preventif* pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim akibat pencemaran polusi yang dihasilkan dari emisi karbon, meskipun bahan bakar masih menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat yang tidak dapat dipisahkan karena selama ini memberikan kemudahan dan kemaslahatan dalam melakukan segala aktivitas kehidupan terutama aktivitas perekonomian.

Kemudian cabang kaidah fiqh berikutnya yang dapat dikonseptualkan dengan kebijakan pajak karbon di Indonesia ialah:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan)”

Penafsiran terhadap kaidah fiqh ini ialah segala sesuatu yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan atau dimusnahkan secara keseluruhannya, tetapi jika menghilangkan bahaya secara keseluruhan dirasa mengalami kesulitan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin, sesuai kemampuan yang dimiliki, karena hal ini tetap lebih baik daripada membiarkan bahaya itu. Karena paling tidak, dengan usaha tersebut bahaya itu dapat berkurang. Kaidah ini dapat dikonseptualkan dengan pajak karbon sebagai upaya untuk menghilangkan atau mencegah sebisa mungkin terhadap efek negatif emisi karbon, karena jika dibiarkan akan memunculkan kemudharatan bagi orang lain atau masyarakat seperti masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial, maka dengan memberikan pajak terhadap pencemar lingkungan akan mengatasi bahaya

yang ditimbulkan, meskipun upaya ini tidak akan memberikan efek yang besar tanpa bantuan kerjasama dari masyarakat. Pajak karbon dapat menjadi salah satu instrumen dalam upaya mitigasi terhadap pengendalian iklim. Namun, tidak hanya pajak karbon saja untuk dapat menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga harus ada kebijakan lainnya yang saling mendukung. Kemudian kaidah fiqh berikutnya ialah :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Makna kaidah ini adalah setiap manusia boleh melakukan tindakan apapun baik perilaku, membuat kebijakan, maupun membuat peraturan yang dimana belum ada satupun yang menjelaskan bahkan melarangnya maka diperbolehkan melakukan tindakan tersebut. Kaidah fiqh ini yang dipakai dalam mazhab Syafi’i, dimana menempatkan hukum asal segala sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh. Maka dapat ditarik kesimpulan, hukumnya mubah bagi pemerintah untuk membuat kebijakan pajak karbon (muamalah). Kaidah ini bagi pemerintah juga di dukung dengan kaidah lainnya yang menyebutkan :

تصرف الإمام على الرعية مُنوط بالمصلحة

Artinya: “Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Kaidah fiqh ini memiliki makna bahwa pemerintah atau imam yang merupakan seorang pengatur kehidupan manusia di muka bumi serta orang yang diberikan amanah untuk mengurus kepentingan masyarakat harus brelandakan kemaslahatan. Oleh sebab itu, semua kebijakan dan keputusan yang dibuat dan dijalankan pemimpin mesti membawa kemaslahatan kepada masyarakat atau kepentingan umum, bukan untuk kepentingan dan kemaslahatan dirinya sendiri, kelompok dan golongan tertentu boleh dilakukan, sehingga pada kaidah ini dapat

menjadi acuan diperbolehkannya pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan atau regulasi tentang pemungutan pajak karbon mengingat maslahat dari pajak karbon ini bagi masyarakat.

Kemudian, kesenjangan hukum yang ada pada pajak karbon ialah dimana objek antara pajak karbon dengan pajak dalam syariat berbeda. Kita ketahui, syarat objek pajak dalam syariat harus berupa harta atau *mal atau* sesuatu yang berwujud, seperti harta kekayaan, penghasilan atau gaji, barang dagangan dan lainnya. Namun, berbeda dengan objek pajak karbon ialah emisi karbon atau hasil pembuangan yang sering dianggap bukan termasuk harta atau barang kepemilikan.

Barang dalam Islam dapat dikatakan harta kepemilikan apabila dapat dilihat baik secara kasat mata maupun dirasakan oleh manusia, adapun jenis barang dalam Islam dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni :

- a. Barang Bebas adalah barang-barang yang tersedia dengan berlimpah dan setiap orang dapat memperolehnya dengan bebas dengan cara yang terlampau mudah, seperti ikan di laut, buah di hutan, dan lain-lain.
- b. Barang Ekonomi merupakan barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Barang-barang yang *free good* atau belum memberikan manfaatnya, tetapi untuk memiliki dan memanfaatkannya secara maksimal agar memberikan nilai tambah pada barang itu maka membutuhkan usaha atau biaya dalam mengubahnya. Contohnya emisi karbon yang menjadi salah satu hasil sisa pengelolaan aktivitas ekonomi masyarakat seperti pembakaran kayu, kendaraan, mesin pabrik sehingga termasuk barang ekonomi, meskipun tidak memberikan manfaat di dalamnya. Emisi karbon merupakan barang yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun bisa dirasakan oleh manusia.⁹⁹ Maka, objek pajak karbon yakni emisi karbon termasuk barang kepemilikan.

⁹⁹ Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*, 394.

Kemudian, Islam membagi bentuk-bentuk kepemilikan harta menjadi 3 (tiga) jenis, meliputi pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara, diantaranya :

- a. Kepemilikan individu (*milkiyah fardhiyah / private property*), adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan individu, yaitu:
 - 1) Bekerja (*al-amal*)
 - 2) Warisan (*al-irts*)
 - 3) Penggunaan harta dalam rangka mempertahankan hidup
 - 4) Pemberian negara (*i''thau al-daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal
 - 5) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.

Bahwa kita ketahui emisi karbon dihasilkan dari produk barang-barang, seperti kendaraan, mesin, dan lainnya yang di dapatkan melalui bekerja sehingga menjadi kepemilikan individu. Barang-brang tersebutlah yang akan dikenakan pajak karbon.

- b. Kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah / collective property*) ialah kepemilikan harta secara syariat diberikan kepada masyarakat secara kolektif memanfaatkan sumber daya alam. Ini berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput, sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid, dan sebagainya.. Syariat Islam melarang sumber daya seperti ini dikuasai oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.⁴⁸ Hubungan emisi karbon dengan kepemilikan umum ialah bahwa emisi karbon dihasilkan dari sumber daya alam seperti minyak, gas, listrik, sehingga emisi karbon berasal dari pembuangan barang-barang kebutuhan manusia.

- c. *Kepemilikan negara (milkiyah daulah / state property)*, disebut sebagai milik negara adalah harta yang merupakan hak di seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau pemimpin negara. Pengelolaan oleh khalifah disebabkan adanya kewenangan yang dimiliki khalifah untuk mengelola harta milik seperti itu, seperti fasilitas umum.

Berdasarkan kepemilikan harta dalam Islam, menurut peneliti, emisi karbon termasuk kepemilikan harta individu yaitu ketika memiliki barang-barang yang menghasilkan emisi karbon dari aktivitas ekonomi atau berasal dari barang-barang kepemilikan individu atau harta hasil seperti kendaraan. Harta hasil ialah harta yang terjadi dari harta pokok. Harta Pokok juga bisa disebut *modal*, misalnya uang, emas, dan yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil ialah, bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan pokok dan bulunya merupakan harta hasil. Maka, emisi karbon merupakan harta hasil dan pokok dimana emisi karbon dihasilkan dari kendaraan, atau mesin pabrik. Sama seperti halnya pajak penghasilan yang didapatkan dari harta hasil berupa gaji yang dihasilkan dari pekerjaan, kemudian dikenakan pajak.

Kemudian, kesenjangan hukum antara pajak karbon dengan pajak dalam hukum Islam ialah mengenai alokasi pajak atau distribusi pajak. Pajak karbon dialokasikan untuk pengendalian iklim, sedangkan dalam Islam dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Islam menekankan pada prinsip-prinsip pelaksanaan pajak agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Kaidah syariat tersebut digunakan dalam menyusun suatu kebijakan atau hukum agar terlaksana sebagaimana semestinya sehingga tidak akan menimbulkan kesenjangan dikemudian hari. Kaidah-kaidah tersebut diwujudkan dalam *maqāsid syarī'at*. Semua ulama maupun khalifah selalu menggunakan *maqāsid Syarī'at* sebagai rambu-rambu dalam berijtihad atau konsensus, maupun dalam

membuat suatu kebijakan¹⁰⁰ Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila negara peraturan tersebut dapat mempengaruhi kemaslahatan warga negaranya tak lain dalam sektor ekonomi, sebab ekonomi merupakan salah satu jantung kehidupan masyarakat.

Maqāsid Syarī'at. merupakan tujuan-tujuan agama yang berarti setiap tindakan atau perilaku maupun peraturan harus sesuai dengan tujuan-tujuan agama. *Maqāsid Syarī'at*. tersusun dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *syarī'at*, kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud* yang artinya keinginan, tujuan, dan kehendak, sedangkan kata *syariah* berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan. Menurut Thahir Ibnu Ashur, *maqāsid Syarī'at* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah. Sementara, Wahbah Zuhailly menyebutkan *maqāsid syarī'at* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh *syara'* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh *syar'i* (pemegang otoritas syariat, Allah SWT dan Rasul-Nya).¹⁰¹ Imam al-Ghazali mendefinisikan sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.¹⁰²

Pajak Karbon yang dikenakan terhadap setiap aktivitas manusia, seperti aktivitas transportasi karena emisi karbon yang dihasilkan oleh alat transportasi merupakan salah satu objek kena pajak, hal ini sebagai upaya pemerintah membatasi dan mengurangi penggunaan transportasi yang menghasilkan emisi

¹⁰⁰ *Ibid.* 352

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhailly, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damascus: Dar al-Fikr, 1986).

¹⁰² Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple*, Vol. 13 (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

karbon, namun di sisi lain transportasi masih mempunyai peran penting bagi manusia untuk memenuhi aspek mata pencaharian dan rutinitas lainnya sehingga transportasi dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer atau dharuriyat. Pada prinsipnya, dengan adanya jasa maupun barang transportasi akan memudahkan seseorang bekerja (mencari uang), memudahkan pergi ke sekolah maupun melakukan aktivitas ekonomi.¹⁰³ Maka, dalam hal ini bagaimana *maqāsid syarī'at* memandang pajak karbon, jika kita ketahui bahwa adanya suatu kebijakan jangn sampai mengganggu kebutuhan manusia.

Pajak karbon yang merupakan salah satu bagian upaya negara dalam menjaga lingkungan dari polusi udara sebagai akibat dari tingginya kadar emisi karbon karena kebijakan pengendalian iklim termasuk kategori yang memperhatikan *mashlahah mursalah*¹⁰⁴ serta negara dituntut untuk memenuhi dan mensejahterakan warga negaranya sesuai dengan *maqāsid syarī'at*. Menurut As-Syatibi ada 3 (tiga) tingkatan yang harus dipenuhi diantaranya :

a. Tingkatan Primer (Dharuriyat)

Merupakan tingkat kebutuhan utama. Apabila pada tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

1) Memelihara agama (Hifdz Al-Din)

Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia. Segala tindakan yang membawa kepada kesempurnaan agama itu ada pada diri seseorang yang disebut tindakan yang *mashlahat*, maka harus dipelihara. Pajak Karbon yang bertujuan penjagaan terhadap lingkungan dapat menjadi bagian dari *hifdz Al-Din*, yakni ketika pencemaran udara yang tinggi secara tidak langsung

¹⁰³ *Ibid.* 58

¹⁰⁴ *Ibid.*, 59.

akan mengganggu manusia dalam beribadah, maka keberadaan pajak karbon yang dapat menjadi instrumen dalam mengatasi pencemaran udara, sehingga rukun iman dan islam akan berdiri tegak serta dapat dilaksanakan manusia tanpa hambatan. Dengan demikian, manusia tidak akan bisa menjaga agamanya dengan baik apabila tidak dapat menjaga lingkungan.

2) Memelihara jiwa (Hifdz Al-Nafs)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Dalam ruang lingkup polusi udara apabila negara tidak memperhatikan efek negatif dari emisi gas yang akan mengancam kesehatan pernapasan maka negara tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam memelihara jiwa. Maka dari itu, pajak karbon ini merupakan bagian dari upaya memelihara jiwa sebab dengan adanya pajak karbon polusi udara dapat dikendalikan, sehingga akan berdampak pada pernapasan atau kesehatan manusia, karena jika kesehatan jiwa manusia tidak terpenuhi maka segala aktivitasnya terganggu, sehingga berdampak pada aspek kehidupan lainnya.

3) Memelihara akal (Hifdz al-aql)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Salah satu dampak dari emisi karbon bagi ialah menyebabkan terganggunya segala aktivitas manusia salah satunya bagi pelajar yang tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, ketika pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran maka kebutuhan pendidikan atau pola pikir manusia tidak akan terpenuhi. Selain itu sesuai prinsip pajak karbon sebagai salah satu instrumen

perubahan perilaku (*changing behavior*) agar masyarakat mengalihkan aktivitasnya ke arah yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan.

4) Memelihara kehormatan/keturunan (Hifdz al-nasl)

Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.¹⁰⁵ Apabila polusi udara yang semakin memburuk dan tidak teratasi maka beresiko pada angka kehdiupan manusia yakni angka kematian yang tinggi disebabkan banyaknya manusia yang meninggal karena gangguan kesehatan dari efek negatif polusi udara sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah generasi atau penduduk setelahnya. Maka dari itu, penulis menegaskan bahwa pajak karbon menjadi solusi alternatif dalam menjaga keturunan atau generasi berikutnya. Hal ini juga selaras dengan konteks lingkungan bahwasanya dengan adanya pajak karbon akan memberikan pemahaman akan bertransformasi ke usaha ramah lingkungan, sehingga alam tetap terjaga hingga keturanannya.

5) Memelihara harta (Hifdzu al-Mal)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah*, Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta itu.¹⁰⁶ Bahwa kita ketahui efek dari pencemaran udara sangat berdampak pada setiap kebutuhan manusia, sebagai contoh ketika polusi udara semakin tinggi secara tidak langsung akan

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 237.

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 238.

mengganggu manusia dalam bekerja, gangguan kesehatan yang ditimbulkan membuat aktivitas pekerjaan tidak dapat optimal sehingga manusia tidak mendapatkan hasil pekerjaannya untuk bertahan hidup. Maka, dengan adanya pajak karbon yang bertujuan untuk pengendalian iklim dari pencemaran udara secara tidak langsung dapat membantu manusia untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Selain itu, pajak karbon yang digunakan sebagai upaya negara dalam menjaga sumber daya alam dari eksploitasi alam yang berlebihan, sehingga manusia tetap dapat menikmati kekayaan harta alam.

Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.¹⁰⁷ Kelima unsur maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam *maqāsid syarī'at* secara terintegrasi.¹⁰⁸

b. Tingkat Sekunder (Hajiyat)

Hajiyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya kesulitan dan kesempitan.

Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum rukhsah (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan hajiyat.¹⁰⁹ Contohnya pada saat ini ialah terlihat pada aktivitas

¹⁰⁷ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al- Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al-Iqtishadiyah* 1, no.1 (Desember 2014), 52.

¹⁰⁸ Darsono dkk., *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

¹⁰⁹ La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 2, (Juli-Desember 2011), 1259.

ekonomi masyarakat yang sudah melebihi batas dalam menggunakan barang atau sumber daya alam secara berlebihan. Tindakan seperti ini tidak akan menghilangkan aspek kehidupan, namun dalam jangka jauh kalau tidak diantisipasi juga dapat menghancurkan kehidupan itu sendiri.¹¹⁰ Dengan demikian, pajak karbon akan mendorong perusahaan maupun individu untuk beralih pada penggunaan maupun penghasilan produk barang maupun jasa yang beroreansi terhadap transformasi energi terbarukan yang tidak menimbulkan polusi udara berlebihan.

c. Tingkat tersier (Tahsiniyat)

Tahsiniyat adalah segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat islam menjadi umat yang disenangi. Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat foya-foya atau konsumerisme.¹¹¹ Pajak Karbon ini secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dimana dapat mengubah perilaku manusia untuk lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mendorong manusia untuk lebih menerapkan ekonomi hijau atau ekonomi berkelanjutan. Sehingga pajak karbon memiliki peran yang sangat signifikan sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Pajak karbon yang menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menjaga lingkungan tidak akan terlepas dari sifat-sifat *maqāsid syarī'at*. Di dalam bukunya *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syariahal-Islam*, Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara agama dan lingkungan hidup. Agama secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh* 2, 240.

¹¹¹ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), 12.

menjaga kualitas lingkungan alam sekitar. Beliau menjelaskan bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqāsid syarī'at*). Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqāsid syarī'at*. Meskipun, pemeliharaan terhdap lingkungan tidak termasuk dalam kategori *al-kulliyat al-khamsah*, tetapi *al-kulliyat al-khamsah* itu tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam semesta diabaikan karena menjaga lingkungan akan mempengaruhi hidup manusia. Maka dari itu, menjaga lingkungan dapat menjadi kebutuhan tambahan dari kelima *maqāsid syarī'at* yakni *hifzh al-biah*, serta hifdz al-‘ālam (memelihara lingkungan) dapat dijadikan sebagai komponen utama bagi terlaksananya *al-kulliyat al-khamsah* tersebut. Hal sama juga menurut Ali Yafie dalam bukunya *Merintis Fiqh Lingkungan* menjelaskan bahwasanya ada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban dalam pemeliharaan lingkungan hidup, ialah perlindungan jiwa raga (hifdh al-nafs) adalah kewajiban utama.¹¹² Ia berpendapat bahwa pemeliharaan lingkungan bagian dari *maqāsid syarī'at*, sehingga apabila manusia tidak menjaga lingkungan maka *maqāsid syarī'at* tidak akan terpenuhi.

Distribusi pajak atau alokasi pajak dalam Islam menekankan pada prinsip keadilan dimana kebutuhan setiap manusia harus terpenuhi. Pendapat yang sama disampaikan Qasmi bahwa pencapaian tujuan ekonomi dalam Islam dapat diraih dengan cara pendistribusian kekayaan dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang sedemikian rupa sehingga tidak hanya tinggal di kantong-kantong orang kaya saja.¹¹³ Apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan bertentangan dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak¹¹⁴ M. Anas Zarqa mengemukakan

¹¹² Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006), 163.

¹¹³ Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*, 286

¹¹⁴ Nuruddin Mhd. Ali. *Zakat Sebagai Instrument*, 48.

beberapa prinsip distribusi atau alokasi dalam ekonomi Islam yang dapat dikonseptualkan dengan pajak karbon sehingga dapat memenuhi tujuan syariat, antara lain :¹¹⁵

- a. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk hidup.

Pajak Karbon dapat dialokasikan untuk upaya konservasi lingkungan, sehingga kebutuhan yang menjadi sektor penting makhluk hidup masih dapat terpenuhi.

- b. Menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri.

Efek bagi perusahaan atau manusia akan berdampak pada transformasi energi terbarukan dimana akan berpengaruh terhadap keberlanjutan usahanya.

- c. Menciptakan kebaikan antara yang kaya dan yang miskin

Artinya pihak yang menimbulkan kerusakan alam atau menimbulkan polusi udara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak sehingga pihak yang diuntungkan atas pemanfaatan bahan bakar sehingga adanya hubungan simbiosis mutualisme.

- d. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan,

Sama halnya dengan pajak karbon, yang dikenakan pada perusahaan maupun aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon sehingga perusahaan atau manusia tidak mendapatkan keuntungan secara berlebihan.

- e. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset tetap.

Pajak Karbon yang memiliki tujuan upaya pelestarian lingkungan menjadi salah satu alternatif dalam menjaga sumber daya alam tetap terjaga.

- f. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

Salah satu alokasi pajak karbon yakni memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pada perubahan iklim ataupun dampak polusi udara, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjamin oleh negara.

¹¹⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, (Jakarta. Rajawali Pers, 2009), 117-119

Dengan demikian, menurut penelitian peneliti pada pembahasan diatas, bahwa kedudukan pajak karbon dalam hukum Islam ada 2 (dua), yakni *mubah* dan *wajib*. Pajak karbon bagi pemerintah hukumnya *mubah*, artinya pemerintah diperbolehkan untuk mengeluarkan kebijakan pajak karbon, mengingat adanya kemaslahatan pada pajak karbon untuk menjaga alam, selaras dengan perintah Al-Qur'an untuk menjaga lingkungan atau konservasi alam, serta telah memenuhi kriteria pajak dalam syariat Islam.

Sedangkan, bagi masyarakat atas pengenaan pajak karbon hukumnya ialah wajib, dimana ketika masyarakat yang dinilai mencemari lingkungan atau melakukan pencemaran polusi wajib untuk mengganti rugi dengan membayar pajak, apabila masyarakat tidak membayar pajak akan mendapatkan dosa karena dianggap lalai dalam perintah agama untuk menjaga atau merawat lingkungan, sebaliknya jika dianggap tidak mencemari lingkungan maka tidak perlu membayar pajak, bahkan apabila masyarakat mampu mengendalikan emisi karbon maka dianggap memenuhi perintah Al-Qur'an untuk menjaga lingkungan.

2. Pajak Karbon Dalam Prespektif Hukum Positif

Perubahan iklim merupakan suatu ancaman yang nyata bagi manusia, salah satu faktor penyebab perubahan iklim ialah akibat adanya emisi karbon yang dikeluarkan oleh barang atau aktivitas manusia, maka dari itu pemerintah sebagai lembaga dalam mengatur masyarakat memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi emisi karbon yakni dengan pajak karbon. Namun, dengan seiring adanya peraturan pajak karbon di Indonesia dan berjalannya waktu, timbul kesenjangan hukum di sini, dimana pemerintah sebelumnya telah mengatur tentang emisi gas atau emisi karbon pada peraturan - peraturan lainnya Peraturan pertama yang mengatur tentang emisi karbon atau gas yakni dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Kendaraan dimana setiap kendaraan yang tidak memenuhi uji kelayakan pembuangan emisi karbon akan terkena denda. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap kendaraan yang tidak memenuhi uji kelayakan pembuangan emisi karbon akan dikenakan denda, hal sama dengan pajak karbon yakni pungutan atas emisi gas/karbon. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah, pemerintah juga mengeluarkan pajak terhadap bahan bakar kendaraan bermotor, seperti minyak, bensin, avtur, dan lain-lain, hal ini sama dengan objek pajak karbon yang dikenakan atas barang atau kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Lalu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, dimana pada undang-undang ini mengatur atas barang-barang yang memiliki dampak negatif pada lingkungan sama halnya dengan objek pajak karbon yang dikenakan atas barang yang memiliki dampak negatif.

Dengan demikian, permasalahan hukum disini ialah peraturan mana yang digunakan untuk persoalan emisi karbon, lalu dengan telah adanya peraturan yang mengatur tentang emisi karbon sebelumnya, bagaimana kedudukan pajak karbon dalam hukum Positif untuk diterapkan di Indonesia.

Hukum Positif atau *ius constitutum* merupakan suatu tatanan kaidah yang menentukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu waktu yang diatur, dan bagaimana seyogyanya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat atau sebaliknya.¹¹⁶ Hukum positif sendiri seringkali disebut dengan undang-undang, yurisprudensi, doktrin, traktat, dan hukum adat. Adapun fungsi adanya suatu hukum ialah sebagai alat rekayasa kontrol sosial, dimana hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan patuh, selain itu sebagai alat pemerintah dalam mengatur kebijakan negara. Hukum Positif merupakan hukum

¹¹⁶ Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH. Ilmu Hukum Suatu Pengantar PT. Zona Media Mandiri Kota Tasikmalaya. .2020

yang telah ada dan disahkan oleh pemerintah melalui lembaga legislatif, seperti KUHP, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, dan lain-lain. Hukum Positif berfungsi bagi pemerintah sebagai *a tool of social control* yakni alat kontrol sosial untuk mengatur dan mengendalikan segala tindakan yang ada dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perpajakan.

Perpajakan di Indonesia tidak dapat terlepas dalam kehidupan masyarakat karena bagi negara sebagai sumber penerimaan negara. Pajak dianggap sebagai alat kontrol sosial dimanakala sebagai alat mengendalikan pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat, dengan adanya pengendalian kekayaan maka pemerataan pendapatan akan dapat dicapai sehingga keberadaan pajak dapat mengurangi kesenjangan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 pasal 23A yang menjelaskan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara. Kemudian peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan pajak tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 lalu diamandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 lalu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan amandemen terakhir ialah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Salah satu bentuk pajak baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ialah pajak karbon. Menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berbunyi :*“Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas hasil emisi karbon yang dikeluarkan oleh barang dan/atau aktivitas ekonomi masyarakat.”*¹¹⁷ Sedangkan, pengertian lainnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pasal 13 ayat 1, diakses 10 Januari 2024, pukul 13.00

Kewajiban Perpajakan, pasal 1 ayat 47 berbunyi: *“Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.”*¹¹⁸

Sementara, dalam pasal 1 ayat 24 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, pajak karbon disebut dengan pungutan atas karbon yang berbunyi: *“Pungutan Atas Karbon adalah pungutan negara, baik pusat maupun daerah yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan/atau mengemisikan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan/atau kinerja Aksi Mitigasi”*¹¹⁹

Pajak Karbon menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendalian perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menekan pentingnya transisi hijau atau ekonomi ramah lingkungan.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, pajak karbon hadir melalui RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang kemudian disahkan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021. Pajak Karbon merupakan implementasi nyata dari pemerintah atas Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tersebut yang kemudian oleh pemerintah dituangkan ke dalam Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Peraturan pajak karbon ini dibuat dengan melihat dampak perubahan iklim kini telah terjadi, sehingga menjadi tantangan global yang perlu ditangani secara kolektif. Sebagai

¹¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, pasal 1 ayat 47, diakses 10 Januari 2024, pukul 13.00

¹¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 *tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional* Pasal 1 Ayat 24, diakses pada 10 Januari 2024, pada pukul 10.00 WIB

negara yang tergolong rawan terhadap ancaman perubahan iklim, Indonesia meratifikasi Perjanjian *Paris Agreement* yang di dalamnya terdapat komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Berdasarkan data 2017, Indonesia adalah penyumbang gas rumah kaca nomor 5 terbesar di dunia dan merupakan kontributor terbesar untuk emisi yang disebabkan penebangan hutan dan degradasi hutan.¹²⁰ Data baru menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketujuh terbesar di dunia pada tahun 2022 dengan mengeluarkan 1,24 Gt CO₂e,¹²¹ artinya Indonesia belum bisa mengatasi pencemaran udara selama ini.

Pada tahun 2016, Indonesia menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2020-2024. Pada hari Jum'at, 22 April 2016 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya sebagai perwakilan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) tentang perubahan iklim pada upacara tingkat tinggi penandatanganan perjanjian paris. Perjanjian ini diketahui sebagai konvensi bersama dalam menanggulangi perubahan iklim. Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan kemampuan sendiri sebesar 29% dan bantuan internasional sebesar 41% pada tahun 2030 sesuai dengan target *Nationally Determined Contribution* (NDC). Perjanjian ini pun telah disahkan dan diratifikasi oleh Pemerintahan Indonesia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Di dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan. Prioritas utama penurunan emisi gas rumah kaca tersebut berada pada sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi yang telah

¹²⁰ Zulfa, dkk. "Isu-Isu Kritis Lingkungan Dan Perspektif Global." *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan* 5, no. 1 (2016): 29–40.

¹²¹ https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2021. Diakses pada 1 Januari 2024, pada pukul 20.00 WIB

mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC Indonesia. Berbagai instrumen dapat diambil untuk mencapai target Nationally Determined contribution (NDC), di antaranya adalah menggunakan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) yang terdiri dari instrumen perdagangan maupun non-perdagangan. Instrumen non-perdagangan di antaranya adalah pengenaan pajak karbon.

Lebih jauh lagi, dengan semakin kuatnya *tren global* terhadap isu perubahan iklim, Indonesia juga telah menargetkan untuk mencapai Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) di tahun 2060 atau lebih awal. Selain itu, prinsip Penerapan pajak karbon ini tidak lain dibuat dengan melihat kondisi lingkungan alam saat ini, dimana pencemaran emisi karbon yang selama ini sudah melebihi batas dan menyebabkan dampak buruk bagi manusia. Sehingga, pajak karbon merupakan instrumen perpajakan baru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang mengatur *earmarking* pendapatan pajak karbon.

Pajak karbon sebagai salah satu instrumen perubahan perilaku (*changing behavior*) agar masyarakat mengalihkan aktivitasnya ke arah yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Tujuan adanya pajak karbon dalam upaya melaksanakan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hendaknya memiliki landasan atau prinsip¹²² yang digunakan agar dimana kegiatan ini dapat terlaksana. Adapun asas-asas yang digunakan adalah sebagai berikut¹²³ :

- a. Tanggung jawab negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Keserasian dan keseimbangan.
- d. Keterpaduan.
- e. Keterbukaan informasi

¹²² A'an Efendi, Asas-Asas Umum kebijaksanaan lingkungan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Volume 14 Nomor 1, Juli 2011, 30.

¹²³ Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses pada 1 Januari 2024, pukul 10.00.

- f. Kepastian Hukum
- g. Kepedulian terhadap hak generasi mendatang

Maka dari itu untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam upaya pelaksanaan melindungi dan mengelolah lingkungan, serta agar terpenuhinya tujuan hukum Positif yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Prinsip-prinsip tersebutlah juga harus sesuai dengan asas-asas hukum pajak dan pengelolaan lingkungan, maka dari itu prinsip-prinsip penerapan pajak menurut Kementerian Keuangan, meliputi:¹²⁴

- a. Keadilan artinya memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak efek negatif dari pihak yang memberikan kerugian, hal ini sesuai dengan prinsip pencemar membayar (polluters-pay-principle). Sehingga prinsip ini sama dengan prinsip *Convenience of Payment* yakni pajak hendaknya dipungut saat wajib pajak menerima penghasilannya dan prinsip *Euqality* yakni pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya.
- b. Keterjangkauan yakni dengan memperhatikan aspek keterjangkauan demi kepentingan masyarakat luas, sama halnya dengan prinsip *Economic of Collections* pemungutan pajak hendaknya dilakukan efektif dan efesien.
- c. Bertahap yaitu memperhatikan kesiapan dari berbagai sektor agar tidak memberatkan masyarkat, sesuai dengan prinsip *Certainty* yakni pajak yang dibayar wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan pembayarannya.

Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 membahas terkait pajak karbon yang meliputi subjek pajak atau wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak, tata cara pemenuhan

¹²⁴Kementerian Keuangan. *Pajak Karbon di Indonesia*, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf. 2021

hak dan kewajiban dan mekanisme pemungutan pajak, serta alokasi penerimaan pajak karbon.

Menurut hukum Positif, subjek pajak adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengertian subjek pajak secara jelas dan tepat belum pernah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Namun, secara umum subjek pajak, meliputi seseorang, badan hukum, lembaga, dan lain-lainnya. Subjek pajak juga dapat diartikan sebagai wajib pajak dan/ pemungut pajak. Dalam pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak yang berbunyi:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Adapun yang dimaksud pemungut pajak karbon adalah Pemungut Pajak Karbon adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Karbon terutang atas penjualan barang yang mengandung karbon¹²⁵. Sementara, dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Adapun yang dimaksud dengan “aktivitas yang menghasilkan emisi karbon” adalah aktivitas yang menghasilkan atau mengeluarkan emisi karbon yang berasal antara lain dari sektor energi, pertanian, kehutanan dan perubahan lahan, industri, serta limbah, termasuk dalam cakupan membeli, yaitu membeli barang yang menghasilkan emisi karbon di dalam negeri dan impor, sedangkan “barang yang mengandung karbon” adalah

¹²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak, pasal 1 ayat 36, diakses 15 Januari 2024, pada pukul 20.00 WIB.

barang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada bahan bakar fosil yang menyebabkan emisi karbon. Makna ini sama dengan isi Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Redistribusi Daerah, pemerintah juga mengeluarkan pajak terhadap bahan bakar kendaraan bermotor, seperti minyak, bensin, avtur, dan lain-lain.

Dengan demikian, subjek pajak karbon ialah seperti perusahaan, industri, seseorang, dan lain-lain. Namun, menurut peneliti, di dalam pasal ini hanya menjelaskan subjek pajak secara umum saja belum memberikan klasifikasi pihak-pihak dan barang apa mana saja yang khusus terkena pajak karbon. Maka dari itu, pemerintah harus memisahkan atau pengecualian terhadap barang atau pihak yang tidak terkena pajak karbon.

Kemudian dalam isi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 membahas persoalan objek pajak. Objek pajak adalah benda atau jasa yang harus dibayarkan pajaknya. Menurut Jay K. Rosengard dalam buku *Property Tax Reform in Developing Countries* mendefinisikan objek pajak adalah sebagai harta yang terutang pajak. Pada pengenaan objek pajak karbon dijelaskan pada pasal 13 ayat 6 dimana yang berbunyi

“Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu”.

Kemudian saat terutang pajak karbon ditentukan pada saat pembelian barang yang mengandung karbon dan pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu. Sementara mengenai perhitungan pajak karbon terutang, dalam UU HPP menjelaskan bahwa perhitungan pajak karbon terutang atas keseluruhan nilai pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon akan mempertimbangkan nilai faktor emisi yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau badan/lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan melakukan pengukuran nilai faktor emisi. Adapun yang dimaksud dengan “Nilai faktor

emisi” adalah nilai koefisien yang menghubungkan jumlah emisi rata-rata yang dilepaskan ke atmosfer dari sumber tertentu relatif terhadap unit aktivitas atau proses yang terkait pelepasan emisi karbon. Jadi perhitungan atas pajak karbon mempertimbangkan nilai faktor emisi untuk mengetahui termasuk dalam objek pajak karbon atau tidak.

Emisi karbon merupakan objek pajak karbon yang merujuk pada pengiraan emisi karbon yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lainnya. Adapun bentuk objek yang dapat dikenakan pajak menurut hukum Positif :

- a. Penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi merupakan objek pada penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak seperti gaji, pendapatan, deviden, dan lain-lain.
- b. Bentuk Penghasilan Objek pajak dapat berupa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, hadiah, premi, atau iuran yang diterima dari perkumpulan dari anggotanya.
- c. Sumber Penghasilan sumber penghasilan yang menjadi objek pajak dapat berasal dari luar Indonesia maupun dari dalam Indonesia.

Selain itu, barang atau objek yang dapat dikenakan pajak dalam hukum Positif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berwujud yakni barang yang dapat dikenakan pajak adalah barang yang berwujud yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak
- b. Tidak Berwujud selain berwujud, barang yang tidak berwujud juga dapat menjadi objek pajak, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang.
- c. Tergolong Mewah yakni terdapat jenis barang yang tergolong mewah yang dikenakan pajak seperti mobil mewah, kapal pesiar, dan barang mewah lainnya.

Sehingga, emisi karbon dapat dikatakan sebagai objek pajak karena merupakan hasil produksi dari aktivitas ekonomi tertentu. Sebenarnya pajak karbon hampir sama halnya dengan

pajak cukai yakni pungutan atas barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu atau khusus. Karakteristik khusus yang dimaksud adalah sifat barang yang pemakaiannya bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat umum, sehingga perlu adanya batas jumlah penggunaannya. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai menjelaskan bahwa barang-barang yang terkena cukai memiliki sifat atau karakteristik, sebagai berikut

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Jika melihat karakteristik objek cukai pada pasal di atas, maka objek pajak karbon sebenarnya masuk dalam ranah cukai karena dikenakan pada barang yang memiliki dampak negatif. Namun menurut Kepala Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Aris Sudarminto yang dilansir dari Merdeka.Com menjelaskan bahwa pajak karbon tidak masuk dalam cukai karena dalam skema cukai, objek pajak yang digunakan terlalu luas.¹²⁶ sebab jika dikenakan cukai pada kendaraan yang menghasilkan emisi karbon maka semua jenis kendaraan akan dikenai cukai. Padahal yang dimaksud dalam objek pajak karbon hanya sesuatu yang menghasilkan emisi karbon tidak melihat objek barangnya saja. Disini lain barang kena cukai harus merupakan barang konsumsi yang menimbulkan dampak negatif, sementara emisi karbon tidak dikonsumsi, melainkan dihasilkan oleh suatu kegiatan dan dilepaskan. Perbedaan penanganan terhadap emisi karbon inilah yang membuat kesenjangan hukum, maka pemerintah harus memperjelas lagi objek pajak karbon dan membuat pengecualian terhadap antara

¹²⁶ Merdeka.Com. Alasan Pemerintah Pilih Skema Pajak Dibanding Cukai dalam mengendalikan Emisi Karbon. <https://www.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-pilih-skema-pajak-dibanding-cukai-dalam-mengendalikan-emisi-karbon.html>, diakses pada 16 Januari 2024.

objek pajak karbon dan objek cukai, jika tidak pemerintah dapat sewenang-wenang terhadap pungutan atas emisi karbon.

Kemudian, pada pasal 13 ayat 8 menjelaskan mengenai tarif pajak karbon. Tarif pajak adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak (objek pajak). Besaran tarif pajak sangat variatif dan umumnya berbeda satu sama lain. Pengenaan tarif pajak karbon dijelaskan dalam pasal 13 ayat 8 yang berbunyi *“Tarif pajak karbon sendiri ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara, jadi pengenaan pajak karbon tergantung pada harga pasar karbon”..*

Sementara mengenai harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara. Lalu yang dimaksud dengan "setara" adalah satuan konversi karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) antara lain ke satuan massa dan satuan volume. Sementara mengenai penetapan tarif, perubahan tarif, serta dasar pengenaan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan menteri keuangan yang membahas mengenai skema atau cara perhitungan, pengukuran hingga cara mengetahui jumlah emisi karbon yang dikeluarkan secara jelas.

Selanjutnya, pada mekanisme pajak karbon sendiri terdiri dari dua skema yakni *cap and tax* dan *cap and trade*. Sementara, Indonesia sendiri dalam pelaksanaan pengenaan pajak karbon akan memperhatikan peta jalan pasar karbon dan peta jalan pajak karbon yang artinya menggunakan skema *cap and tax* dan *cap and trade*. Hal ini tertuang dalam pasal 13 ayat 2 yang berbunyi:

“Pengenaan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. *peta jalan pajak karbon; dan/atau*
- b. *peta jalan pasar karbon.*

Penerapan pajak karbon dan pengembangan pasar karbon merupakan milestones penting menuju perekonomian Indonesia yang berkelanjutan, serta menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam agenda pengendalian perubahan iklim di tingkat global. Momentum ini menjadi kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mendapatkan manfaat penggerak pertama (*first-mover advantage*). Keduanya sama-sama menjadi instrumen dalam pajak karbon, namun yang membedakannya hanya pada mekanismenya saja, pada *cap and tax* melalui pajak, sedangkan *cap and trade* melalui perdagangan karbon.

Skema pertama yang digunakan yakni *cap and tax* atau batas dan pajak yang artinya wajib pajak harus membayar pajak apabila membeli barang atau aktivitas ekonomi yang menghasilkan emisi karbon. Ketentuan tata cara pemungutan pajak karbon diatur dalam pasal 13 ayat 14 huruf a dan b yang berisi tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, mekanisme pengenaan pajak karbon, dan tata cara pengurangan pajak karbon diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan. Namun, dalam tata cara untuk perhitungan pajak karbon hingga saat ini belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Lalu, mengenai mekanisme pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak karbon oleh wajib pajak tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kewajiban Perpajakan pasal 69 -70.¹²⁷ Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Karbon dapat dilunasi dengan dua cara:
 - 1) Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, artinya menggunakan sistem pemungutan pajak *Self*

¹²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pajak Karbon Pasal 69 -70. diakses 26 Desember 2023, pukul 15.00.

Assessment System, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

- 2) Dipungut oleh pemungut Pajak Karbon, artinya menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment System*, yakni suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang teutang oleh wajib pajak. contohnya DJP atau pegawai pajak.
- b. Kemudian wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak karbon. Adapun yang dimaksud dengan SPT adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Sedangkan bagi pemungut pajak juga menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak karbon. Adapun yang dimaksud SPM ialah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- c. Kemudian, wajib pajak akan diberikan surat pemberitahuan (SP) yakni adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak maupun pemungut pajak wajib mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang harus dilakukan wajib pajak, antara lain :
 - 1) Surat Pemberitahuan Tahunan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.
 - 2) Surat Pemberitahuan Masa yakni Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak yang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

d. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dikenai sanksi administratif dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sebesar sanksi administratif keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan
- 2) Sebesar sanksi administratif keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Surat Pemberitahuan.

Ketentuan mengenai sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 17 ayat 1 huruf c PMK Nomor 80 Tahun 2023 yang berbunyi "*Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;*" Pihak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/bunga yang meliputi:

- a) Pemungut Pajak Karbon yang:
 1. 1 Terlambat menyetorkan Pajak Karbon;
 1. 2 Tidak atau terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon; dan/atau
 1. 3 Membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon yang mengakibatkan Pajak Karbon yang terutang menjadi lebih besar.
- b) Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon:
 1. 1 Terlambat menyetorkan Pajak Karbon;
 1. 2 Tidak atau terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon; dan/atau
 1. 3 Membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karbon yang mengakibatkan Pajak Karbon yang terutang menjadi lebih besar.

Wajib pajak akan diberikan surat tagihan atas sanksi yang diberikan. Surat Tagihan Pajak ini akan diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak

atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.¹²⁸

- e. Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dengan kriteria tertentu, yang dimaksud dengan kriteria tertentu ialah batasan kapasitas pembangkit listrik, hal dikecualikan dari kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan.
- f. Wajib menyelenggarakan pencatatan atas aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dan/atau penjualan barang yang mengandung karbon dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak karbon yang terutang. Pencatatan tersebut dapat bersumber dari catatan, dokumen, dan/atau data sebagaimana wajib dikelola atau disimpan.

Sementara itu, skema kedua yakni *cap and trade* atau perdagangan karbon ini menjadi salah satu kebijakan dalam pengendalian iklim selain pajak karbon. Keduanya saling berhubungan. Perdagangan karbon dapat menjadi salah satu instrument untuk pengurangan pajak karbon, hal ini dijelaskan dalam pasal 13 ayat 13 UUHPP yang berbunyi:

“Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan/atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat diberikan:

- a. pengurangan pajak karbon; dan/atau*
- b. perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon.*

Ketentuan lebih lanjut, mengenai salah satu instrument pengurangan pajak karbon melalui perdagangan dijelaskan pada Pasal 71 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 menjelaskan bahwa salah satu alat pengurangan pajak karbon melalui perdagangan karbon yakni menggunakan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK. Adapun yang dimaksud dengan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yakni surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui MRV, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk

¹²⁸ *Ibid.*, Pasal 19

nomor dan/atau kode registri. Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK ini yang dimaksudkan dapat sebagai alat untuk kompensasi emisi karbon, yang artinya bahwa sertifikat ini bisa menjadi salah satu alat untuk pengurangan pajak karbon, Namun, hingga saat ini belum ada peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang prosedur pelaporan penggunaan sertifikat pengurangan emisi karbon menjadi alat pengurangan pajak karbon. Sehingga sertifikat ini masih berlaku pada perdagangan karbon saja.

Lebih lanjut, mengenai pembahasan alokasi pajak. Bahwa kita ketahui selama ini pajak dapat digunakan sebagai instrument dalam program pemerintah berupa bantuan sosial, program pendidikan, dan infrastruktur untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu pajak dapat memberikan insentif bagi masyarakat yang terdampak atas kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak atau dapat dikatakan sebagai kompensasi atas ganti rugi. Menurut Prof Dr. Rochmat, Pajak merupakan peralihan kekayaan dari Rakyat ke Kas Negara untuk membiayai Pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama kebutuhan *public investment*.¹²⁹ Sehingga pajak harus dialokasikan kembali ke masyarakat hal ini sering disebut dengan redistribusi pajak. Redistribusi pendapatan menjadi upaya dalam mendistribusikan kembali pendapatan yang dipungut dari masyarakat dari sumber-sumber tertentu dengan tujuan untuk masyarakat.

Namun, berbeda dengan pajak karbon yang dialihkan untuk upaya pengendalian iklim, hal ini berbeda dengan alokasi pajak pada umumnya. Alokasi pajak karbon diatur pada pasal 13 ayat 2 UU HPP yang berbunyi *“Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.”* Adapun yang dimaksud dengan pengendalian perubahan iklim adalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Alokasi ini dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

¹²⁹ Widodo, Dwiyatmoko Puji, dkk, 2019, Dasar-Dasar Perpajakan, 2.

- a. Mengubah perilaku artinya bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku ekonomi untuk bertransformasi kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Kelestarian dan keberlanjutan. Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik
- b. Mendukung target penurunan emisi GRK dalam jangka menengah dan panjang, serta kelestarian dan keberlanjutan.
- c. Mendorong inovasi dan investasi yaitu mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan sehingga adanya kepedulian terhadap hak generasi mendatang.

Dengan demikian, alokasi pajak karbon tidak sepenuhnya menghilangkan tujuan alokasi pajak pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan warga negara, meskipun dengan cara pengendalian iklim yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Maka dari itu untuk mendukung pelaksanaan pajak karbon dibentuklah peta jalan. Peta jalan (*road map*) pajak karbon berkaitan dengan alokasi atau tujuan pajak karbon bagi masyarakat, dimana agar pelaksanaan pajak karbon ini sesuai dengan alokasi dan tujuan adanya peraturan ini. Peta jalan ini juga sebagai pembeda dengan peraturan lain tentang emisi karbon, sehingga dalam peta jalan terlihat perbedaan isi peraturan dan tujuan peraturan, dimana yang memuat sebagai berikut¹³⁰:

- a. Strategi Penurunan Emisi Karbon

Dalam peraturan ini, bahwasanya pemerintah sudah membuat target penurunan emisi gak rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. pasal 15, diakses 26 Desember 2023, pukul 15.00.

kerjasama internasional pada tahun 2030 dan menuju *Net Zero Emission* (NZE) dan paling lambat di tahun 2060.

b. Sasaran Sektor Prioritas

Pada sasaran sektor yang menjadi target prioritas pemerintah dalam penurunan emisi karbon yakni pada energy dan transportasi serta kehutanan sebesar 97%, selain itu yang menjadi focus utama pemerintah yakni melaksanakan transformasi industry nasional berbasis energy bersih. Adapun sektor dalam hal ini, diantaranya : energy, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, dan/atau sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Memperhatikan Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan.

Tujuan pengenaan pajak karbon memperhatikan beberapa ketentuan mengenai pembaharuan kebijakan pajak karbon, perdagangan karbon dan kebijakan teknis sektoral di antaranya phasing out coal, pembangunan energi baru dan terbarukan, dan/atau peningkatan keanekaragaman hayati, dengan tetap mengedepankan *prinsip just and a-ffordable transition* bagi masyarakat dan memberikan kepastian iklim berusaha.

d. Keselarasan Antarberbagai Kebijakan

Peta jalan (road map) pajak karbon memuat strategi penurunan emisi karbon dalam NDC, sasaran sektor prioritas dengan memperhatikan pembangunan energi baru terbarukan. Pengendalian Emisi GRK dilakukan dengan kebijakan dalam pembangunan nasional, pusat dan daerah serta dari, untuk, dan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pajak Karbon juga menjadi salah satu instrument penyelenggaraan NEK atau Nilai Ekonomi Karbon yang telah dicantumkan dalam pasal 47 UU Nomor 98 Tahun 2021.

Dengan demikian, pajak karbon dalam hukum Positif telah memiliki kekuatan hukum atau legitimasi yang secara sah dihadapan hukum atau undang-undang dengan berdiri sendiri

mengatur tentang pajak emisi karbon, sehingga kebijakan pajak karbon ini sudah seharusnya diterapkan di masyarakat, sebab pada aturan perundang-undangan, peraturan dapat berlaku setelah diundang-undangkan, namun perlu diingat oleh pemerintah untuk segera menyusun aturan turunnya agar tidak bertentangan dan tidak multitafsir dengan peraturan lain mengenai peraturan terhadap emisi karbon.

Namun, di sisi lain kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dalam mendukung pengendalian perubahan iklim dan menjaga lingkungan akan memiliki dampak negatif, menurut peneliti hal ini diakibatkan dari beberapa faktor, antara lain¹³¹:

- a. Penegakan hukum merupakan sektor yang sulit untuk dikendalikan karena banyaknya kontrol, persyaratan, bahkan mekanisme. Prosedur hukum yang tidak berjalan semestinya dikarenakan kurangnya staf atau pengawas dalam melakukan kontrol dan pengawasan sehingga probabilitas penegakan hukum menjadi kecil. Biaya pajak karbon yang masih rendah akan membuat tidak efektivitasnya terhadap tujuan pajak karbon.
- b. Adanya kemudahan untuk melakukan negosiasi antara otoritas publik dengan swasta hal ini akan berdampak pada korupsi. Karena pasti akan banyak perusahaan yang berusaha untuk menghindari dari pengenaan pajak karbon ini.
- c. Keterbatasannya dari peraturan yang utamanya artinya belum adanya peraturan tambahan yang mengatur persoalan pajak karbon atau belum secara meluas sifat peraturan pajak karbon ini.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pajak Karbon dalam Islam dan Hukum Positif.

¹³¹ Parmawati, Rita. *Ecology, Economy, Equity: sebuah upaya penyeimbangan ekologi dan ekonomi*, 123.

Bahwa kita ketahui tujuan adanya pajak karbon ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim. Upaya ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tujuan yang sama dengan hukum Islam yang menuntut manusia untuk menjaga lingkungan dan melindungi kelestarian alam hal ini sebagaimana perintah dari Allah SWT. Oleh karena itu, hukum Islam hadir untuk mengatur manusia dan lingkungan dalam upaya menjaga lingkungan.

Berangkat dari kaidah *dharar* yang menyatakan “Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan” maka menurut penulis, segala tindakan yang menimbulkan suatu *dharar* atau kemudharatan bagi orang lain wajib mengganti ganti rugi terhadapnya baik secara material maupun imaterial, serta pendapat Yusuf Qaradhawi yang menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta’dzir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*). Hal ini sesuai prinsip pajak karbon yakni *polluters-pay-principle* dimana pencemar harus membayar uang atau ganti rugi. Ganti rugi menurut para ulama diistilahkan dalam konteks (denda) yang di hubungkan dengan *dharar* atau *dhirar*, karena *dharar* yang beragam mengikuti konteksnya, menurut para ulama kontemporer Wahab al-zuhaili disebut dengan *Ta’widh* dalam bahasa disebut dengan ganti rugi, yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran,¹³²

Menurut penulis pajak karbon dapat dimaknai sebagai ganti rugi atau *Ta’wīdh*, dimana besaran ganti rugi disesuaikan dengan tingkat kerugian yang diakibatkan. *Ta’wīdh* berarti mengganti rugi atau membayar kompensasi. Kata *al-ta’wīdh* berasal dari kata *iwadha* (عوض), yang artinya ganti atau kompensasi. *Al- Ta’wīdh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar Kata *Al*

¹³² Wahbah al-Zuhaili, Nazariah al-Daman, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 1998). Dikutip dari Fatwa DSN-MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta’wid) .

Ta'wīdh berasal dari kata *iwadha* (عوض), yang artinya ganti atau kompensasi. *Ta'wīdh* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi¹³³. Istilah *Ta'wīdh* sebagai ganti rugi digunakan untuk menutup kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang diperbuat. *Ta'wīdh* dalam istilah hukum Islam merujuk pada istilah ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili seorang fuqaha kontemporer menyebut ganti rugi atau *ta'wīdh* yakni upaya menuntut kerugian atas yang terjadi atau kesalahan yang ditimbulkan atas transaksi perdagangan atau jual beli.¹³⁴ Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan *Ta'wīdh* sebagai instrumen menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kelalaian, seperti yang tertera di dalam *Nazariyah al-Dhaman* yang dikutip oleh DSN-MUI.¹³⁵

“Ta'wīdh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

(a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...

(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena

¹³³ Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 635.

¹³⁴ Al-Zuhaili, Nadharyatu al-Dlamman, Beirut: Dar al-Fikr, 1998: 82.

¹³⁵ DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004, diakses dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=ta%27widh>, diakses pada hari 27 desember 2023, pukul 12.00 WIB

obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya)."

Hal ini diperkuat dengan salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ganti rugi atau *Ta'wīdh* yakni Q.S Al-Baqarah: 194. Pada ayat ini secara tersirat menjelaskan bahwa dalam syariat tidak diperbolehkan untuk membuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, sesuai kaidah fiqh *ladharara walaadharara* artinya tidak boleh merugikan diri sendiri juga tidak boleh merugikan orang lain. Hal yang sama menurut Kiai Afifuddin Muhajir, bahwa pihak yang menyerap karbon tersebut mendapat semacam kerugian dari karbon yang dilepaskan oleh produsen.¹³⁶ Status produsen karbon adalah sebagai mufsid (perusak), sementara pihak penyerap karbon adalah mushlih (yang memperbaiki) hal ini diperkuat dengan hadist Nabi soal penjagaan lingkungan yang berbunyi *la yubulanna ahadukum fil ma'iddamm'im alladizi la yajri* yang artinya jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang tidak mengalir. Selain itu ada kaidah fiqh yang menyebutkan *kullu khata'in sabbaba dhararan lilghairi yulzimu man irtakabahu at- ta'wīdh* yang artinya tiap-tiap kesalahan yang menimbulkan dampak bahaya, menyebabkan pelakunya harus membayar kompensasi dan kerugian.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa *Ta'wīdh* merupakan penggantian penutupan atas kerugian dengan upaya memperoleh pembayaran yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran ataupun kekeliruan atas kerugian yang diperhitungkan dengan nyata (*riil*) adanya bukanlah kerugian yang belum atau baru diperkirakan akan terjadi yang disebabkan adanya peluang (*opportunity loss/al-*

¹³⁶ Muhammad Abror, "Kiai Afifuddin Muhajir: Perdagangan karbon Sah Secara Fiqh", <https://www.nu.or.id/nasional/kiai-afifuddin-muhajir-perdagangan-karbon-sah-secara-fiqh-yOjCc>, diakses pada 3 November 2023.

furshah ad-dha'inah) yang hilang, sehingga kerugian yang terjadi tersebut dapat diperhitungkan dengan jelas.¹³⁷

Ta'wīdh dapat berbentuk uang tunai atau total biaya keseluruhan yang telah dibebankan pada seseorang yang terkena dampak atau pihak yang dirugikan. Ada dua macam pengenaan *ta'wīdh*, yakni:

1. Ganti rugi ini dapat berupa nilai moneter. Artinya ganti rugi ini dapat berupa uang atau sejumlah nominal sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Menurut penulis konsep ganti rugi ini sama dengan pajak karbon yakni pungutan yang disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan lalu membayar kerugian tersebut dengan mengeluarkan uang atau pajak.
2. Tindakan tertentu yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Menurut penulis hal ini sama dengan konsep pajak karbon yang menggunakan sistem cap and trade yakni tindakan perusahaan atau individu ikut dalam perdagangan karbon, sehingga ada upaya tanggungjawab terhadap pencemaran lingkungan.

Sama halnya dengan konsep ekonomi syariah dimana dalam suatu akad atau transaksi oleh suatu perusahaan atau individu yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain sehingga merasa dirugikan atau membawa sebuah kemudharatan maka akan dikenakan ganti rugi atas perbuatannya.

Menurut penelitian penulis, hal ini serupa dengan prinsip *The Polluter Pays Principle* yaitu pencemar atau perusak lingkungan wajib menanggung ganti rugi. Kemudian ada kaidah fiqh yang menjelaskan *man yulawwith fadfa* artinya barang siapa melakukan

¹³⁷ Samnur A, Mekanisme Penetapan *Ta'wīdh* pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari'ah pada Produk Hasanah Card, “ (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta), 90.

pencemaran lingkungan ia harus membayar atau ganti rugi. Ini merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan bagi orang lain harus dipertanggungjawabkan. Prinsip ini dapat dianalogikan dengan konsep pajak karbon, sebab prinsip ini sebagai tanggungjawab untuk mengurangi emisi karbon dari produsen karena telah mencemarkan lingkungan demi kebaikan bersama. Dalam konteks Islam bahwasanya ganti rugi terhadap kerusakan alam dianggap sebagai kompensasi yang diambil dari badan atau individu yang menghasilkan emisi. Emisi karbon merupakan sebab tidak langsung terjadinya sebuah kerugian. Ganti rugi timbul akibat adanya akad jual beli yang rusak atau terjadinya kesalahan dalam pasar diakibatkan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, pajak karbon dan *Ta'wīdh* memiliki kesamaan dalam hal sifatnya yakni sebagai ganti rugi atas kelalaian atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, sedangkan yang membedakan keduanya ialah dalam hal subjek dan objeknya. *Ta'wīdh* yang menjadi subjek ialah perorangan atau privat dan objeknya berupa akad atau wanprestasi, sedangkan dalam pajak karbon subjek lebih luas dan objeknya berupa barang yang menghasilkan emisi karbon.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pajak Karbon dalam Prespektif hukum Islam dan hukum Positif.

Pajak dalam prespektif hukum Islam merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebab pada dasarnya pajak menurut para ulama memperbolehkan (*mubah*) apabila untuk kemaslahatan umum dan untuk kebutuhan masyarakat serta ada Ayat Al-Qur'an yang menyinggungnya. Sama halnya dengan pajak karbon dimana dalam Islam, hukumnya ada 2 (dua), yakni *mubah* dan wajib. Hukumnya *mubah* artinya pemerintah memiliki kebebasan untuk membuat kebijakan atau aturan yang mengatur tentang pengendalian iklim, salah satunya dengan menerapkan pajak karbon. Sedangkan, bagi wajib pajak atau masyarakat hukumnya wajib artinya harus ditaati dan diikuti bagi setiap manusia atau wajib pajak maupun badan hukum untuk patuh atas kewajiban pembayaran pajak karbon. Sedangkan, dalam hukum Positif, pajak karbon merupakan peraturan yang sah dan memiliki dasar hukum atau legitimasi karena memiliki dasar hukum sendiri. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga peraturan ini sudah dapat diterapkan atau berlaku di masyarakat.

2. Persamaan dan Perbedaan pajak karbon dalam Islam dan hukum Positif.

Islam memandang bagi pihak yang membuat kerugian terhadap orang lain maka wajib dikenakan sanksi berupa ganti rugi, dalam Islam ganti rugi dikenal dengan *Ta'wīdh*. *Ta'wīdh* dan pajak karbon yakni memiliki persamaan dan perbedaannya. Persamaannya ialah dalam memberikan sanksi atau hukuman berupa ganti rugi atas tindakan kerugian yang ditimbulkan. Kemudian, hal yang membedakan keduanya ialah pajak karbon

merupakan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan berupa pencemaran lingkungan, sedangkan *Ta'wīdh* merupakan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan atau *wanprestasi* dalam transaksi atau perjanjian jual-beli.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Pajak karbon merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia karena itu pemerintah harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh pada sektor kegiatan ekonomi masyarakat karena pajak ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan manusia yakni bahan bakar. Kemudian pemerintah harus segera membuat aturan-aturan turunan terkait pajak karbon agar mekanisme saat pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang sehingga suatu saat tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, serta pemerintah harus transparansi dan akuntabilitas terhadap alokasi pajak karbon agar distribusi kekayaan ini tepat sasaran.

2. Bagi Akademik

Memberikan wawasan baru untuk menjadi bahan pembelajaran bagi anak didiknya, serta sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Masyarakat,

Kesadaran akan tujuan bersama untuk menjaga lingkungan harus kita sadari bersama-sama, selain itu bagi masyarakat untuk mulai bertransformasi pada kegiatan ekonomi hijau atau ekonomi berkelanjutan yang memanfaatkan energi terbarukan. Meskipun, pajak karbon dinilai akan semakin menambah beban pajak dan menambah biaya kebutuhan di masyarakat, namun kebijakan ini sesuai dengan hukum Islam untuk menjaga lingkungan yang bersifat wajib atas dasar Al-Qur'an, serta demi kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Furuuq juz. IV,
Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta Selatan: Yayasan Amanah, 2006).
- al-Imam Syihabuddin Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah al-Ramli al-Anshari, *Fatawi al-Ramli*, juz. III,
Al-Qaradhawi, *Ri‘āyat al-Bī‘ah fī Sharī‘at al-islām*, terj. Abdullah Hakam Shah, Dkk. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002).
- Amiruddin K, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Kedua, Jakarta: Bumi Aksara , 2014), cet. 2.
- Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021).
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Darsono dkk., *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).
- Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU). April 2015), Cet.I.
- Dr. Suparnyo, SH. MS, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang Pustaka Magister, CV. Elangtuo Kinasih, 2012), cet. 3.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id-Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, (Palembang : CV. AMANAH, Januari 2019), Cet. I.
- Eykel Bryken Barus& Suparna Wijaya, *Pajak Karbon: Belajar Dari Swedia dan Finlandia* (Kabupaen Indramayu: Adanu Abimata, 2022).
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- H. Hamdan Aini, *Perpajakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), cet. 3.
- Hanbaly, Muhammad bin al Hasan al Faruki. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah Abi Ya'la*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), cet.1.
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Herman Khaeron. *Islam Manusia dan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nuansa Cendikia 2014).
- Herry Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010).
- Ibnu al-Mandhur. *Lisan al-Arab*. Juz 4.
- International Bureau of Fiscal Documentation. “*International Tax Glossary*”, 2015, 1-514.
- International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, *World Bank Group State and Trends of Carbon Pricing*, (Washington DC, May 2020), 10.
- Iwan Sidharta. *Pengantar Perpajakan*. (Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2017).
- Izzuddin bin Abd al-Salam, Al-Qawa'id al-Shugra, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996).
- Jajuli., M. Sulaeman. *Ekonomi islam Umar bin Khattab*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Lim, Setiadi Alim. *E-Tax; e-Registration, e-Billing, e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 dan e-SPT Tahunan PPh*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).
- Makhrus Munajat, dan Fatma Amelia. *Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Muhammad Yafiz, M. Ag M. Iqbal, Lc., M. Ag. *KAIDAH FIQHIYAH Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, November 2022), Cet.1.
- Muslimin kara, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin Press, 2009).
- Mustaqiem. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta).

- Parmawati, Rita. *Ecology, Economy, Equity: sebuah upaya penyeimbangan ekologi dan ekonomi*. (Malang: UB PRESS, 2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 11.
- Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. (Jakarta, 2006).
- Rosistua Pandiangan, SE., M.M, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).
- Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al- Bujairimi Al-Syafi'i, *Bujairimi 'ala al-Khatib* juz. III, 100.
- Dr. Dewi Kania Sugiharti S.H., M.H., dkk., *Hukum Pajak*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Februari 2021). Cet.1
- Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), cet. 1.
- Wahbah al-Zuhaili, *Usul Al-Fiqh Al-Islami* (Damascus: Dar al-Fikr, 1986).
- _____, *Alfiqh Al Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr Li Thibaah wa Tauzi, 1985).
- Widodo, Dwiyatmoko Puji, dkk, 2019, *Dasar-Dasar Perpajakan*.
- Wildan Jauhari, Lc *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal Rumah Fiqih* (Jakarta Selatan: Publishing, 17 Oktober 2018), Cet. 1,
- Yūsuf al-Qarḍāwī. *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-īslām*. (Baerut: Dar al-Shuruq, 2001
- United Nations. *United Nations Handbook On Carbon Taction for Developing Countries*, (USA: Department of Economic and Social Affairs Financing for Sutainable Development Office United Nations Secretariat, 2021).

Undang-Undang

Fatwa DSN-MUI No:43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'wid). Diakses 29 Desember 2023, pada pukul 15.00 WIB.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak, diakses 15 Januari 2024, pada pukul 20.00 WIB.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, diakses pada 5 Januari 2024, pada pukul 20.00 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pajak Karbon, diakses 26 Desember 2023, pukul 15.00.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, diakses pada 10 Januari 2024, pada pukul 10.00 WIB

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses pada 1 Januari 2024, pukul 10.00.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diakses 26 Desember 2023, pukul 15.00.

Jurnal atau Artikel

A'an Efendi, Asas-Asas Umum kebijaksanaan lingkungan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Volume 14 Nomor 1, Juli 2011.

- Ainun Najib, dkk. Implementasi Kaidah Fi Dharar terhadap Ajaran Dualistis. *Ma'Mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 04, Nomor 03, Juni 2023.
- Andreas Pramudianto, "Dari Kyoto Protocol 1997 hingga Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN menuju 2020", *Global: Jurbal Politik Internasional*, Vol.18, No.1, Mei 2016. Article 4.76-93
- Eykel Bryken Barus, Suparna Wijaya. "Penerapan Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia serta Perbandingannya dengan Indonesia", *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol.5, No.2, (2021), 256-279.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al- Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Al-Iqtishadiyah* 1, no.1 (Desember 2014).
- La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 2, (Juli-Desember 2011).
- M. Munir Achyar dan Muhammad Fajrul Hakim. Urgensi Penerapan Carbon Tax di Indonesia menurut Prespektif Islam, *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 1 (2023).
- Margono, dkk., Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan, *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No 2 (2022).
- Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple*, Vol. 13 (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Nunung Nurlaela. Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. AT-TAUZI' : *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 17, Desember 2017 *Mekanisme Distribusi . STEI Hamfara*.
- Nurul Hidayati, "Usyur dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam, Tawazun, *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 1 2018.

- Pamungkas BN& Haptari VD. “Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia Berdasarkan United Nations Handbook Mengenai Penerapan Pajak Karbon di Negara Berkembang”. *Jurnal Pajak Indonesia*. Vol. 6, No.2, (2022), 357-367.
- Ratih Kumala et al., “*Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi Dan Solusi Lindungi Bumi*,” vol. 8, 2021.
- Supangat, Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Economica, Volume IV/ Edisi 2, November 2013*.
- Syarifudin, Hukum Islam, *Pencemaran Lingkungan dalam Fiqh*, Vol. XIII No. 1 Juni 2013.
- Z D Nurfajrin and B Satiyawira, “Abatement Cost for Selectivity Negative Emissions Technology in Power Plant Indonesia with Aim/End-Use Model,” in *International Conference on Environmental and Sustainability Context*, vol. 894 (IOP Publishing, 2021).
- Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam (W.660 H)”, *Tazkir* 9, (Juli-Desember 2014).
- Zulfa, dkk. “Isu-Isu Kritis Lingkungan Dan Perspektif Global.” *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan* 5, no. 1 (2016).

Internet atau media

- DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004, diakses dari <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=ta%27widh>, pada hari 27 desember 2023, pukul 12.00 WIB.
- EDGAR-Emissions Database for Global Atmospheric Research, https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2021, diakses pada 1 Januari 2024, pada pukul 20.00 WIB.
- https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2021, Diakses pada 1 Januari 2024, pada pukul 20.00 WIB.

- Kementerian Keuangan. *Pajak Karbon di Indonesia*,
https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf. 2021
- Komwasperpajakan, Realisasi Belanja Negara s.d. Juni 2023,
<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/page/information-perpajakan>, diakses 1 Januari 2024, pada pukul 09.00 WIB.
- Merdeka.Com. Alasan Pemerintah Pilih Skema Pajak Dibandiung Cukai dalam mengendalikan Emisi Karbon.
<https://www.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-pilih-skema-pajak-dibanding-cukai-dalam-mengendalikan-emisi-karbon.html> diakses pada 16 Januari 2024.
- Muhammad Shiddiq Al-Jawi. *Asas-Asas Sistem Ekonomi Islam*.
[Http://www.khilafah1924.org](http://www.khilafah1924.org)., diakses 05 Desember 2023, pada pukul 15.00 WIB.
- Tax Foundation.. *Carbon Tax*, diakses dari
<https://taxfoundation.org/tax-basics/carbon-tax/>,
pada 29 Maret 2024, pukul 13.00 WIB.
- Climate Analytics, “ *Paris Agreement Ratification Tracker*”,
<https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/>,
diakses pada 27 Maret 2024, pukul 7.54 WIB.
- Saudi & Middle East Green Initiatives.
<https://www.greeninitiatives.gov.sa/about-sgi/com> ,
diakses 30 Maret 2024, pukul 10.00.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama | : Muhammad Arief Rahmadiananto |
| 2. NIM | : 2002036111 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Semarang 24 Februari 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. No.Hp | : 08818799832 |

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. SDN NEGERI GISIKDRONO 01 SEMARANG | 2012– 2014 |
| 2. SMP NEGERI 18 SEMARANG | 2014- 2017 |
| 3. SMA NEGERI 8 SEMARANG | 2017- 2020 |

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Dewan Ambalan Arjuna-Srikandi Gugus Depan 07.113-07.114
SMA Negeri 8 Semarang.
2. OSIS SMA Negeri 8 Semarang.
3. Team Basket SMA Negeri 8 Semarang.
4. UKM Forshei UIN Walisongo Semarang.

D. PENGALAMAN MAGANG

1. Magang di Pengadilan Negeri Magelang.
2. Magang di Pengadilan Agama Wonosobo.
3. Magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Mijen.
4. Magang di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah.

E. PENGALAMAN KERJA

1. Grand Maerakaca (Freelance)

2022- saat ini

Demikian daftar riwayat hidup ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2024

Penulis,

Muhammad Arief Rahmadiano

NIM 2002036111